

## SKRIPSI

### ANALISIS PRINSIP 5C DALAM PEMBIAYAAN KPR iB MUAMALAT DI BANK MUAMALAT KCP PAREPARE



PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE

2025

## **SKRIPSI**

### **ANALISIS PRINSIP 5C DALAM PEMBIAYAAN KPR iB MUAMALAT DI BANK MUAMALAT KCP PAREPARE**



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
2025**

**ANALISIS PRINSIP 5C PADA PEMBIAYAAN KPR iB  
MUAMALAT DI BANK MUAMALAT KCP PAREPARE**

**SKRIPSI**

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

**Program Studi  
PERBANKAN SYARIAH**

**Disusun dan diajukan oleh**

**WIDYA ANNISA BAHAR**

**18.2300.133**

**Kepada**

**PAREPARE**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE  
2025**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Prinsip 5C dalam Pembiayaan KPR iB  
Muamalat di Bank Muamalat KCP Parepare

Nama Mahasiswa : Widya Annisa Bahar

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2300.133

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Nomor B.1867/In.39.8/PP.00.9/05/2022

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Prof. Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum. (.....)

NIP : 19641231 199102 2 002

Pembimbing Pendamping : Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I. (.....)

NIP : 19781101 200912 1 003

Mengetahui :

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Prinsip 5C Dalam Pembiayaan KPR iB Muamalat Di Bank Muamalat KCP Parepare

Nama Mahasiswa : Widya Annisa Bahar

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2300.133

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
No. B.1867/In.399/PP.00.9/05/2022

Tanggal Kelulusan : 24 Juli 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Prof. Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum. (Ketua)

Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I. (Sekretaris)

Dr. I Nyoman Budiono, M.M. (Anggota)

Sahrani, S.Si., M.E., AWP. (Anggota)

(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)  


Mengetahui,

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ،

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ الصَّلَاةُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَ السَّلَامُ عَلَى أَلْيَهُ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul "Analisis Prinsip 5C dalam Pembiayaan KPR iB Muamalat di Bank Muamalat KCP Parepare". Sebagai salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dan doa serta bantuan dari berbagai pihak. Penulis menghaturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua, ibu tercinta Nurmi, dan bapak tercinta Bahar Asmad.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu Prof. Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum. selaku Pembimbing Utama, yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi selama proses penelitian ini. Dan bapak Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I. selaku Pembimbing Pendamping, yang telah memberikan masukan berharga dan dukungan yang sangat berarti.

Selanjutnya penulis mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag., selaku rektor IAIN Parepare yang telah bekerja sangat keras dalam mengorganisasi pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas dedikasinya dalam mewujudkan lingkungan belajar yang kondusif bagi mahasiswa
3. Bapak Dr. I Nyoman Budiono, M.M., selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah, atas dedikasinya yang telah memberikan motivasi kepada mahasiswa didiknya untuk semangat dalam menjalankan studinya dan menyelesaikan skripsi.
4. Terima kasih saya ucapan kepada dosen pengaji, Bapak Dr. I Nyoman Budiono, M.M. dan Ibu Sahrani, S.Si., M.E., AWP., atas waktu, masukan, dan

saran berharga yang telah diberikan. Segala arahan tersebut menjadi bekal yang sangat berarti bagi penyempurnaan penelitian ini.

5. Seluruh dosen pengajar program studi Perbankan Syariah yang telah bekerja keras dalam mendidik penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Parepare.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penelitian skripsi ini.
7. Kepada karyawan Bank Muamalat KCP Parepare, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan wawancara dan informasi yang sangat berharga bagi penelitian ini.
8. Kepada keluarga yang selalu memberikan dukungan moril dan motivasi yang tak pernah putus selama proses penyusunan skripsi ini. Semangat dari kalian menjadi bagian penting dalam pencapaian penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi dengan baik.
9. Terakhir, Terima kasih untuk penulis atau diri saya sendiri (Widya Annisa Bahar). Banyak hal yang telah terjadi dalam proses penyusunan skripsi ini, walaupun sempat terhenti dan menghadapi banyak rintangan, Terima kasih untuk tidak menyerah dan terus melanjutkan perjalanan hingga bisa sampai di titik ini. Meskipun sering kali menjalani proses ini sendirian, hal tersebut merupakan bagian berharga dari proses penyusunan skripsi penulis.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas penelitian di masa mendatang, Penulis sangat mengharapkan masukan dan kritik yang membangun.

Parepare, 19 Juni 2025  
22 Dzulhijjah 1446 H  
Penulis

  
Widya Annisa Bahar  
NIM. 18.2300.133

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Widya Annisa Bahar  
NIM : 18.2300.133  
Tempat/Tgl Lahir : Polewali, 15 Oktober 2000  
Prodi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Analisis Prinsip 5c Dalam Pembiayaan KPR iB Muamalat  
  
Di Bank Muamalat KCP Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat, oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 19 Juni 2025  
22 Dzulhijjah 1446 H

Penyusun,

  
Widya Annisa Bahar  
NIM. 182300.133

## ABSTRAK

**Widya Annisa Bahar.** *Analisis Prinsip 5c Pada Pembiayaan KPR iB Muamalat Di Bank Muamalat KCP Parepare.* (dibimbing oleh Ibu Hj. St. Nurhayati dan Bapak Andi Bahri).

Bank Muamalat Indonesia (BMI) didirikan pada tanggal 1 November 1991 dan secara resmi mulai beroperasi pada 1 Mei 1992. Bank ini merupakan bank syariah pertama di Indonesia, yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan perbankan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank Muamalat menyediakan produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) iB Muamalat sebagai kebutuhan masyarakat terhadap kepemilikan rumah yang halal dan sesuai prinsip syariah. Produk ini merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang ditawarkan di Bank Muamalat KCP Parepare, yang penyalurannya dilakukan dengan analisis kelayakan nasabah berdasarkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition of Economy*). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan prinsip 5C dalam menilai kelayakan nasabah pada pembiayaan KPR iB di Bank Muamalat KCP Parepare. Meskipun prinsip 5C telah menjadi standar analisis pembiayaan di perbankan, implementasinya di lembaga keuangan syariah perlu dievaluasi agar sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan nilai-nilai syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip dalam pengelolaan pembiayaan di Bank Muamalat KCP Parepare. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, penelitian ini mengumpulkan data dari sumber primer dan sekunder melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses pengelolaan data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi untuk memastikan keakuratan informasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Prosedur pembiayaan KPR iB Muamalat dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu, Mengisi formulir pengajuan dengan data lengkap dan jujur, Melengkapi dokumen administratif seperti KTP, Kartu Keluarga, Akta Nikah, NPWP, Slip Gaji, SK, Mutasi rekening tiga bulan terakhir, dan laporan keuangan; Tahap analisis kelayakan nasabah dengan prinsip 5C, Tahap terakhir Bank Muamalat akan melakukan akad dengan nasabah, serta pencairan. 2). Penerapan Prinsip 5C di Bank Muamalat KCP Parepare benar diterapkan kelima aspek tersebut, Adapun penerapan prinsip 5C terdiri dari: *Character* dinilai dari latar belakang, pekerjaan, dan tanggungan nasabah; *Capacity* dianalisis dari pengelolaan keuangan dan usaha sampingan, *Capital* dilihat dari penghasilan tetap dan tambahan, *Collateral* berupa rumah yang dibeli sebagai jaminan; dan *Condition of Economy* berdasarkan pendapatan dan kondisi ekonomi nasabah.

**Kata Kunci:** *KPR iB Muamalat KCP Parepare, Prinsip 5C.*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	9
B. Tinjauan Teori.....	11
1. Prinsip 5C.....	11
2. Pembiayaan .....	20
3. KPR iB Muamalat .....	31
C. Kerangka Konseptual .....	32
D. Kerangka Pikir.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	37
C. Fokus Penelitian .....	37
D. Jenis dan Sumber Data .....	37

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data .....	38
1. Observasi .....	38
2. Wawancara .....	39
3. Dokumentasi.....	40
F. Uji Keabsahan Data.....	40
G. Teknik Analisis Data .....	41
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Hasil Penelitian .....	44
1. Prosedur pembiayaan KPR iB Muamalat di Bank Muamalat KCP Parepare.....	44
2. Penerapan prinsip 5C dalam pembiayaan KPR iB Muamalat di Bank Muamalat KCP Parepare.....	52
B. Pembahasan.....	63
BAB V PENUTUP.....	70
A. Simpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
BIODATA PENULIS .....	XII

## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	35



## DAFTAR LAMPIRAN

NO. LAMPIRAN	JUDUL LAMPIRAN	HALAMAN
1.	Pedoman Wawancara	II
2.	Surat Penetapan Pembimbing Skripsi	IV
3.	Berita Acara Revisi Judul Skripsi	V
4.	Permohonan Izin Penelitian	VI
5.	Rekomendasi Penelitian	VII
6.	Surat Selesai Meneliti	VIII
7.	Surat Keterangan Wawancara	IX
8.	Foto Dokumentasi	XI
9.	Biodata Penulis	XII

## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ša</i>	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ه	<i>Ha</i>	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Dhal</i>	Dh	De dan Ha
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	N	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ya

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ص	<i>Sad</i>	S	Es (dengan titik dibawah)
ض	<i>Dad</i>	D	De (dengan titik dibawah)
ط	<i>Ta</i>	T	Te (dengan titik dibawah)
ظ	<i>Za</i>	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	<i>'Ain</i>	'	Koma Terbalik Keatas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qof</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	'	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (‘)

## 2. Vokal

- a) Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
↑	<i>Fathah</i>	A	A
↓	<i>Kasrah</i>	I	I
↖	<i>Dammah</i>	U	U

b) Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ڻ	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	a dan i
ڻ	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

کیف : kaifa

حْلَّا : haula

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـ/ـيـ	<i>Fathah dan Alif atau Ya</i>	ـ	a dan garis diatas
ـيـ	<i>Kasrah dan Ya</i>	ـ	i dan garis diatas
ـوـ	<i>Dammah dan Wau</i>	ـ	u dan garis diatas

Contoh:

ـات : *Māta*

ـمـى : *Ramā*

ـقـلـا : *Qīla*

ـمـوـثـ : *yamūtu*

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

ـوـضـةـالـجـنـةـ : *Raudah al-jannah* atau *Raudatul jannah*

المَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fādilah* atau *Al-madīnatul fādilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَحْنُنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمَ : *Nu’ima*

عَدْوُنُ : *‘Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ءِ), maka ia transliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ”Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ئ (alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الْسَّمْسُنُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الْزَلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَافَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ('') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَمَرُونْ : *ta 'muruna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai 'u*

أُمْرُثٌ : *umirtu*

## 8. Kata arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Quran (dar Qur'an), Sunnah.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fi zilal Al-Quran*

*Al-sunnah Qaby Al-tadwin\*

*Al-ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab*

## 9. Lafz Al-jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa

huruf hamzah.

Contoh:

دِيْنُ اللَّهِ      *dinullah*  
بِاللَّهِ      *billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ      *hum fi rahmmatillah*

## 10. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

*Wa ma Muhammadun illa rasul*

*Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan*

*Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Quran*

*Nasir al-Din al-Tusi*

*Abu Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

- 1) *Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd*, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu*)

- 2) Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

Swt	= <i>subhanahu wa ta ‘ala</i>
Saw	= <i>sallallahu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s	= <i>‘alaihi al-sallam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir Tahun
w.	= Wafat Tahun
QS.../..: 4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	= Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	= صفحة
دَم	= بدون مكان
صلع	= صلی اللہ علیہ و سلّم
ط	= طبعة
دَن	= بدون ناشر
الخ	= إلى آخرها/إلى آخره
ج	= جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata "edotor" berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. :"dan lain-lain" atau " dan kawan-kawan" (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.("dan kawan-kawan") yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Masyarakat yang tinggal di negara berkembang dan maju sangat bergantung pada bank untuk menangani aktivitas keuangan mereka. Secara umum, bank sebagai lembaga yang aman dalam melakukan berbagai operasi keuangan. Operasi keuangan yang selalu dilakukan berupa penyimpanan dan penyaluran dana.<sup>1</sup> Bank adalah jenis perusahaan keuangan yang melayani masyarakat dengan menerima simpanan dari nasabah, dan menyalurkan uang yang diterima kembali kepada nasabah dalam bentuk pinjaman, serta menawarkan layanan lainnya.<sup>2</sup> Melalui, giro, rekening tabungan, dan deposito adalah cara bank mendapatkan uang dari masyarakat. Bank berfungsi sebagai lembaga untuk menyimpan uang dan tempat untuk meminjam uang, serta mendapatkan kredit, hal tersebut merupakan dua fungsi utama bank. Bank konvensional mengategorikan pencairan dana sebagai kredit, sedangkan bank syariah mengklasifikasikannya sebagai pemberian.

Perbankan di Indonesia memiliki dua sistem perbankan, Bank syariah dan bank konvensional. Keduanya memiliki peran yang sama dalam sistem keuangan negara, yaitu mengumpulkan uang dari masyarakat tetapi keduanya beroperasi dalam fondasi yang berbeda. Dalam praktiknya bank konvensional menggunakan sistem bunga, di mana hal tersebut tidak sependapat dengan ajaran Islam.<sup>3</sup> Sedangkan, bank syariah menyediakan layanan kepada nasabahnya yang berkaitan dengan peminjaman atau penyimpanan uang sesuai dengan standar syariah melalui sistem bagi hasil. Dalam konteks perbankan Islam, prinsip-

---

<sup>1</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).h.29.

<sup>2</sup> I Nyoman Budiono, *Kewirausahaan II*, vol. 3 (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021). (Parepare: Penerbit IAIN Parepare Nusantara Press, 2021).h. 92.

<sup>3</sup> Hj. St Nurhayati et al, *Rekontekstualisasi Tasawuf Wihdatul Wujud Ibnu Arabi Dengan Kearifan Lokal Masyarakat Bugis Indonesia*, 3538 (2024).h.626.

prinsip syariah diterapkan, seperti pelarangan riba, menawarkan sistem keuangan alternatif yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.<sup>4</sup>

Prinsip-prinsip syariah mengharuskan masyarakat muslim mematuhi semua peraturan dan juga mematuhi larangan-larangan yang diuraikan dalam Al-Quran dan Hadist. Bank syariah merupakan bank yang meneladani hal yang berkaitan dengan sistem bermuamalah secara Islam.<sup>5</sup> Perlu diingat bahwa setiap perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam harus dihindari.<sup>6</sup> Setiap orang akan mencoba meninggalkan segala perbuatan yang buruk dan melakukan sesuatu hal yang baik.<sup>7</sup>

Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank syariah yang pertama kali dibangun di Indonesia. meskipun demikian, peningkatannya cukup statis. Namun, setelah situasi krisis keuangan yang dialami oleh Indonesia pada tahun 1997 dan 1998, Bank muamalat dianggap oleh para bankir sebagai salah satu bank yang dapat bertahan krisis moneter.<sup>8</sup> Berdasarkan hal tersebut, pada tahun 1999 bank-bank syariah lain bermunculan. Tahun 1992 saat perbankan Syariah dengan perkembangannya yang semakin pesat sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang “Perbankan”, yang secara implisit menyatakan bahwa bank -bank diizinkan untuk menjalankan usahanya atas dasar prinsip bagi hasil. Selanjutnya, lebih dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Kemudian diperkuat lagi berdasarkan Undang-Undang Nomor 10

<sup>4</sup> Arwin, Dewita Ulandari, and Muzdalifah Muhammadun, “Exploration of Employee Knowledge About Financing Product: A Study At Bank Muamalat KC Parepare,” *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 10, no. 2 (2025).h.484.

<sup>5</sup> Sri Wahyuni et al, *Efektivitas Sosialisasi Bank Muamalat KCP Parepare Terhadap Peningkatan Minat Menabung Masyarakat*. Jurnal Mirai Management, (2023).h. 251.

<sup>6</sup> Hj. St Nurhayati, Mustaqim Pabbajah, and Rina Rehayati, *Rekontekstualisasi Tasawuf Wihdatul Wujud Ibnu Arabi Dengan Kearifan Lokal Masyarakat Bugis Indonesia*, (2024).h.626

<sup>7</sup> Hj. St. Nurhayati Ali, M.Hum., Dr. Mahsyar Idris, M.Ag., *Peran Akal dalam Tasawuf Menurut Pemikiran Al-Ghazali*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2021).h.85

<sup>8</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*.Ak., Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014). h.31

tahun 1998 hal tersebut merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992. Dari Undang-Undang No. 10 tahu 1998 secara khusus membedakan memisahkan bank berdasarkan administrasinya, .memisahkan antar bank syariah dengan bank konvensional, serta bank perkreditan rakyat dan bank umum.<sup>9</sup>

Perbankan syariah menjawab kekhawatiran umat Islam dalam memilih organisasi keuangan, karena aktivitas bank syariah yang bebas bunga. Bank Syariah sebagai organisasi keuangan yang akan memberikan keuangan, memiliki kedudukan penting dalam aktivitas ekonomi pada industri yang halal. Secara umum, Bank syariah menginginkan masyarakat memiliki ekonomi yang meningkat dan sejahtera dengan menjalankan aktivitas perbankan, keuangan, bisnis, dan investasi yang mengikuti standar syariah. Yang menjadi perbandingan dengan bank syariah, di mana bank konvensional dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan sebesar mungkin.

Pembiayaan yang dilakukan bank syariah adalah investasi bank kepada nasabah dalam melakukan sebuah usaha, dan bukan sebagai pinjaman untuk memfasilitasi usaha nasabah. Pembiayaan ini dilakukan bank kepada nasabah untuk menunjang nasabah dalam mencukupi kebutuhan untuk meningkatkan usaha yang dibangun. Di mana kebutuhan masyarakat akan pendanaan dirasakan semua kalangan individu, perusahaan, organisasi, dan pengusaha. Perbankan syariah yang semakin populer di negara-negara muslim seperti Indonesia, memiliki banyak ruang untuk berkembang dengan menawarkan berbagai macam produk kepada para nasabahnya.<sup>10</sup>

Pembiayaan dalam perbankan syariah sebagai tugas yang paling penting bagi mereka yang bekerja sebagai perantara keuangan, dalam melakukan kegiatan pembiayaan perbankan syariah mengharapkan dana yang disalurkan

---

<sup>9</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah DI Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009). h. 5

<sup>10</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah (Produk-Produk & Aspek-Aspek Hukumnya)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015).h.32.

akan dikembalikan, tetapi hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari risiko yang akan muncul. Banyaknya produk yang ditawarkan bank syariah membuat bank mengambil lebih banyak risiko. Penyebab utama dari munculnya risiko didasari dari ketidaktahuan tentang apa saja yang akan timbul di waktu yang akan datang. Salah satunya adalah ketidakmampuan nasabah dalam membayar angsuran atau tidak mencapai keuntungan yang diharapkan oleh bank syariah, atau disebut pemberian bermasalah.

Penyaluran dana yang dilakukan bank menggunakan dana dari pihak lain yang memberikan kepercayaan kepada bank untuk diatur, kemudian diberikan dalam wujud pemberian kepada pihak yang membutuhkan. Proses penyaluran yang dilakukan bank syariah perlu berdasarkan tahap analisis kelayakan pemberian terhadap nasabah, dengan melakukan hal tersebut diharapkan bank tidak salah dalam mengambil tindakan dalam memberikan dananya, sehingga nasabah akan mengembalikan dana yang sudah diserahkan oleh bank berdasarkan periode yang telah dijanjikan. Lembaga keuangan sebaiknya lebih memperhatikan dalam menyalurkan dananya ke nasabah, untuk mencegah peristiwa yang akan timbul baik risiko ataupun kerugian bagi bank yang akan mengakibatkan gangguan pada operasional bank.

Bank syariah menggunakan analisis pemberian sebagai salah satu komponen penting dalam keputusan bank untuk memberikan pemberian kepada nasabah. Penerapan analisis yang benar akan memberikan hasil pertimbangan yang tepat. Bank syariah dapat menggunakan analisis pemberian sebagai panduan dalam memastikan bahwa permohonan pemberian nasabah layak.<sup>11</sup> Bank syariah berperan sebagai penunjang perkembangan ekonomi melalui kegiatan perantaraan, yaitu penyaluran dana kepada masyarakat berupa pemberian.<sup>12</sup> Salah satu risiko mendasar yang menjadi penyebab munculnya

<sup>11</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).h.119.

<sup>12</sup> Syahrijal Hidayat, Rudi Irwansyah, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Pemberian Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, Jurnal Masharif Al-Syariah, 2020.h.2.

pembiayaan bermasalah atau *Non-Performing Financing* (NPF). NPF sebagai acuan penilaian bagi bank dalam hal pengelolaan pembiayaan yang disalurkan, apabila NPF tinggi menandakan adanya masalah dalam pengelolaan risiko.

Pembiayaan KPR iB Muamalat merupakan satu di antara pilihan pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Muamalat KCP Parepare. KPR sendiri berarti pembiayaan pembelian rumah kontrak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati.<sup>13</sup> Pembiayaan tersebut banyak diminati nasabah, hal tersebut terjadi karena pembiayaan memberikan kemudahan bagi nasabah yang ingin memiliki rumah tanpa harus terlibat dengan unsur riba. Dalam melakukan pembiayaan Kpr iB tersebut bank muamalat diharuskan menerapkan prinsip kehati-hatian, hal itu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Salah satu sistem dalam mengevaluasi kelayakan pembiayaan dengan cara memberlakukan prinsip 5C, yaitu *Character*, *Capacity*, *Capital*, dan *Condition*. Apabila prinsip 5C diterapkan secara menyeluruh dan konsisten, diharapkan dapat membantu bank untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.

Rasio NPF di Bank Muamalat telah berfluktuasi selama beberapa tahun terakhir secara nasional. NPF gross sebesar 2,78 persen dan NPF net sebesar 0,86 persen pada tahun 2022.<sup>14</sup> Penurunan NPF net menjadi 0,66 persen pada tahun 2023 merupakan indikasi kualitas pembiayaan yang lebih baik.<sup>15</sup> Namun, pada kuartal pertama tahun 2024, NPF gross meningkat menjadi 2,22% dan NPF net mencapai 1,17%.<sup>16</sup> Volatilitas ini menunjukkan bahwa risiko pembiayaan bermasalah masih menjadi perhatian serius dalam menjaga stabilitas keuangan syariah, bahkan di unit cabang seperti Bank Muamalat KCP Parepare.

---

<sup>13</sup> Sahrani and Sitti Nurul Adha, “Implementation of Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah Acad at Indonesian Sharia Bank,” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 2 (December 29, 2022).h.338.

<sup>14</sup> PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, *Annual Report*, 2023.

<sup>15</sup> PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, *Annual Report*, 2024.

<sup>16</sup> PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, *Laporan Keuangan Triwulan I*, 2024

Kegagalan dalam menilai kelayakan nasabah secara akurat, terutama pada tahap awal pemberian kredit, berkontribusi terhadap perkembangan terjadinya kredit bermasalah. Metode yang penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kelayakan nasabah adalah dengan menggunakan prinsip 5C: Karakter (*character*), Kapasitas (*capacity*), Modal (*capital*), Kondisi (*condition of economy*), dan Jaminan (*collateral*). Pembiayaan bermasalah timbul karena prinsip 5C tidak selalu diterapkan atau tidak secara maksimal.

Penelitian terdahulu yang berbeda mendukung hal ini. Menurut Jumarni dan Sariani (2021), Penerapan prinsip 5C telah dilakukan di BMT As'adiyah Sengkang, tetapi aspek *character* dan *capacity* belum diterapkan secara optimal, yang menyebabkan risiko pembiayaan bermasalah tetap muncul.<sup>17</sup> disisi lain, penelitian yang dilakukan Putri Ramadhan Ambayu dan Ika Rahmadani (2022), prinsip 5C telah diterapkan dalam penyaluran pembiayaan, namun pembiayaan bermasalah tetap muncul diakibatkan faktor eksternal ekonomi. Hal tersebut menunjukkan *condition of economy* tidak dianalisis secara efektif.<sup>18</sup>

Berdasarkan hal ini, meskipun prinsip 5C telah digunakan untuk penyaluran dana, saat ini masih terdapat situasi pembiayaan yang bermasalah. Hal ini disebabkan karena analisis pembiayaan yang dilakukan terhadap nasabah masih belum optimal. Beberapa komponen dari prinsip 5C sering terlewatkan atau tidak diterapkan secara penuh, yang mengakibatkan pembiayaan bermasalah dan berkontribusi pada peningkatan persentase *Non-Performing Finacing* (NPF). Faktanya, pendekatan 5C berguna untuk menganalisis standar pembiayaan yang lebih baik dan mengurangi risiko pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, sangat penting untuk menentukan apakah prinsip 5C telah diterapkan secara

---

<sup>17</sup> Jumarni, Lilis Sariani, *Analisis Urgensi Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan* (Studi Pada BMT As'Adiyah Sengkang), *Jurnal Islamic Banking and Finance*, IAIN Bone (2021).h. 36.

<sup>18</sup> Putri Ramadani Ambayu, Ika Rahmadani, *Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan KUR Mikro IB Pada Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya 2*, *el-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 5, no. 2 (2022).h. 73-74.

sistematis atau hanya sebagian. Karena, dalam pengaplikasiannya beberapa bank syariah hanya akan berfokus pada sebagian prinsip saja antara lain *character*, *capacity*, dan *collateral*.<sup>19</sup> Kondisi ini menunjukkan ketidakcocokan antara teori dan praktik dalam penerapan prinsip 5C, yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah meskipun aturan dasar telah diikuti. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menentukan efektivitas dan konsistensi terhadap penerapan prinsip 5C.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai prinsip 5C dalam Bank Muamalat KCP Parepare, khususnya terhadap pembiayaan KPR iB Muamalat. Apakah prinsip 5C benar-benar diterapkan atau hanya sebagian saja. Berdasarkan hal tersebut peneliti akan meneliti dengan judul “Analisis Prinsip 5C Dalam Pembiayaan KPR iB Muamalat Di Bank Muamalat KCP Parepare”

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana prosedur pembiayaan KPR iB Muamalat di Bank Muamalat KCP Parepare?
2. Bagaimana penerapan prinsip 5C dalam pembiayaan KPR iB Muamalat di Bank Muamalat KCP Parepare?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan KPR iB Muamalat di Bank Muamalat KCP Parepare.
2. Untuk mengetahui penerapan prinsip 5C dalam pembiayaan KPR iB Muamalat di Bank Muamalat KCP Parepare.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

---

<sup>19</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014). h.126.

Bersumber pada dari tujuan penelitian, dengan hal tersebut diharapkan hasil yang didapat dari penelitian bisa dijadikan sebagai rujukan dan bahan literatur yang memiliki manfaat untuk menambah informasi.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dengan harapan dapat memperoleh hasil yang meninggalkan banyak kegunaan untuk mahasiswa IAIN Parepare terkhusus pada Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam untuk dijadikan pemberdayaan bagi pelajar, publik, dan peneliti sendiri.

- a) Bagi Mahasiswa, hasil dari penelitian yang dilakukan dapat menjadi acuan informasi yang relevan berdasarkan pedoman bagi mahasiswa IAIN Parepare.
- b) Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat memberikan wawasan terhadap masyarakat dan sebagai referensi mengenai proses dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam pengajuan pembiayaan pada Bank Muamalat KCP Parepare.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian yang dilakukan pada penelitian-penelitian terdahulu dilakukan untuk menentukan relevansi topik yang akan diteliti, untuk menghindari terjadinya duplikasi dengan penelitian yang telah dikerjakan oleh peneliti sebelumnya, dan dapat memberikan informasi serta gagasan yang signifikan dengan topik yang akan diteliti. Penyusunan penelitian ini telah ada sebelumnya tetapi terdapat fokus penelitian yang membedakan terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu di antaranya:

Laila Damayanti pada tahun 2020 dengan judul penelitian “Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Pembiayaan Mikro Untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada BRI Syariah KCP Metro)” hasil penelitian menunjukkan penerapan 5C di Bank BRI Syariah KCP Metro masih memerlukan perbaikan dan evaluasi di beberapa bagian, seperti bagian dalam menilai karakter dan bagian kapasitas pada nasabah. Hal tersebut terjadi karena pihak dari AOM yang masih kurang berpengalaman dalam melakukan penilaian, yang mengakibatkan pembiayaan bermasalah terjadi dan bertambah pada Bank BRI Syariah KCP Metro.<sup>20</sup>

Persamaan penelitian yang dikerjakan Laila Damayanti terhadap penelitian yang dilakukan peneliti, memiliki kesamaan melakukan penelitian terhadap penerapan prinsip 5c dalam pembiayaan dan menggunakan metode sama yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif menggunakan metode wawancara, untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan melalui wawancara. Sedangkan, perbedaannya terletak pada produk pembiayaan yang akan diteliti dan objek penelitian.

---

<sup>20</sup> Laila Damayanti, Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Pembiayaan Mikro Untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada BRI Syariah KCP Metro), *Skripsi Sarjana*: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro (Metro: 2020), h.47-48

Penelitian oleh Dwi Retnaningdyah pada tahun 2020 dengan judul “Analisis Penerapan Prinsip 5c Dalam Memberikan Pembiayaan Mikro iB di BRI Syariah KCP Ponorogo” hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penerapan prinsip 5c pada pembiayaan mikro iB di BRI Syariah KCP Ponorogo, belum diterapkan sepenuhnya terhadap nasabah. Pihak AOM di Bank BRI Syariah KCP Ponorogo masih mengobservasi dan memilih dalam menerapkan prinsip 5c pada usaha-usaha apa saja.<sup>21</sup>

Kesamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini adalah keduanya membahas prinsip 5c dalam pembiayaan yang ada di bank syariah dan menggunakan metode penelitian yang sejenis yaitu dengan penelitian kualitatif. Sedangkan, yang membedakan terletak pada objek penelitian yang berlokasi di Ponorogo dan penelitian ini berlokasi di Parepare.

Penelitian oleh Karina Hutomo pada tahun 2021 berjudul “Penerapan Prinsip 5C Dalam Manajemen Risiko Kredit Untuk Meminimalisir *Non Performing Financing* (NPF) Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga Gedongkuning Yogyakarta” hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa penerapan prinsip 5c dijalankan sudah baik dalam mengantisipasi pembiayaan bermasalah. Dilihat dari data pembiayaan lancar yang meningkat dari 2019 ke 2020.<sup>22</sup>

Persamaan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat dari judul yang sama meneliti mengenai prinsip 5c dalam pembiayaan pada bank. Sedangkan, perbedaan terdapat pada produk pembiayaan dan objek penelitian, di mana penelitian di atas meneliti di bank yang berada di Yogyakarta.

---

<sup>21</sup> Dwi Retnaningdyah, Analisis Penerapan Prinsip 5c Dalam Memberikan Pembiayaan Mikro Ib Di Bri Syariah Kcp Ponorogo, *Skripsi Sarjana*: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, (Ponorogo: 2020).h.89.

<sup>22</sup> Karina Hutomo, “Penerapan Prinsip 5C Dalam Manajemen Risiko Kredit Untuk Meminimalisir Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga Gedongkuning Yogyakarta,” (Yogyakarta: 2021).h.86.

Hendri Yandri Jamal, dalam penelitiannya pada tahun 2022 dengan judul “Implementasi 5C dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di BRI Pekkabata Pinrang” dimana dalam penelitian yang dilakukan penerapan prinsip 5c sudah dilakukan pada BRI Pekkabata Pinrang. Namun, prinsip *collateral* atau agunan sudah tidak lagi diterapkan akan tetapi diganti dengan pemberian surat peringatan (SP1) selama seminggu apabila nasabah yang mengambil KUR di Bank BRI Pekkabata Pinrang tidak membayar tepat waktu. Surat peringatan akan terus diberikan ketika nasabah selalu telat dalam pembayaran dan nama nasabah akan masuk dalam daftar hitam di Bank Indonesia. Dampak dari hal tersebut nasabah tidak akan mendapatkan pinjaman di bank dan dalam bentuk apa pun lagi.<sup>23</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Hendri Yandri Jamal terletak pada objek yang diteliti. Penelitian ini ingin meneliti mengenai pembiayaan KPR iB Muamalat, sedangkan penelitian Hendri Yandri Jamal meneliti terkait pemberian KUR pada UMKM. Adapun yang menjadi kesamaan dari kedua penelitian ini, keduanya berfokus pada prinsip 5c pada Bank.

## B. Tinjauan Teori

### 1. Prinsip 5C

#### a. Pengertian Prinsip 5C

Menurut Muhammad, sebelum melakukan praktik, prinsip-prinsip harus ditetapkan. Prinsip diperlukan untuk dijadikan sebagai dasar. Dalam studi perbankan syariah yang harus diperhatikan adalah konsep analisis yang digunakan untuk memberikan pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5c.<sup>24</sup> Dalam setiap pemberian pembiayaan membutuhkan pemikiran dan kehati-hatian untuk memastikan bahwa kepercayaan yang sangat penting dalam

---

<sup>23</sup> Hendry Yandri Jamal, “Implementasi 5c Dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Di BRI Pekkabata Pinrang,” 2022.). h.67.

<sup>24</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2016).h.198.

pembiayaan agar benar-benar terwujud, sehingga kredit dapat digunakan untuk tujuan tertentu dengan jaminan untuk dibayar kembali sesuai dengan perjanjian.<sup>25</sup> Dalam pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Perbankan berkewajiban melakukan pembiayaan berdasarkan landasan syariah untuk kegiatan usaha. Bank dituntut untuk menggunakan cara yang terbaik untuk menghindari kerugian di antara pihak-pihak yang terlibat, yaitu relevansi antara nasabah dan bank yang telah menyimpan dananya kepada bank.

Prinsip 5c digunakan dalam asas kehati-hatian yang dijalankan oleh bank syariah untuk menganalisis permohonan pinjaman dari calon nasabah.<sup>26</sup> Ketika menyalurkan dana bank syariah harus berhati-hati untuk memastikan bahwa dana disalurkan dengan benar, serta dapat melakukan pengambilan kepada bank dengan bagi hasil yang jelas.<sup>27</sup> Prinsip 5c adalah metode yang digunakan oleh organisasi keuangan atau bank untuk melakukan evaluasi pada permohonan pembiayaan calon nasabah. Bank syariah harus mengikuti aturan dasar dalam menawarkan pembiayaan yang serius kepada calon nasabah dilakukan untuk mengatasi tidak salah dalam menyalurkan dananya dan dapat dikembalikan.<sup>28</sup> Bank syariah menggunakan prinsip 5c untuk mengevaluasi dan memantau permohonan pembiayaan calon nasabah. Dengan demikian, prinsip 5c memandu bank syariah terhadap memutuskan calon nasabah layak untuk mendapatkan persetujuan pembiayaan dari bank syariah. Dengan memastikan penggunaan prinsip 5c, pengelolaan bank syariah dapat mempertimbangkan dengan cermat calon nasabah untuk membayar dalam jangka waktu tertentu.

---

<sup>25</sup> Rachmat Firdaus and Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum* (Bandung: Alfabeta, 2011). (Bandung: Alfabeta, 2003).h.83.

<sup>26</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).h.119.

<sup>27</sup> LL.M. Khotibul Umam, S.H. and H. Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah (Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangan Di Indonesia)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017).h.215.

<sup>28</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).h.120.

NPF (*Non Performing Financing*) yang lebih rendah mengindikasikan bank syariah yang lebih sehat, prinsip 5c merupakan cara lain menjaga NPF tetap stabil di bank syariah. Sebaliknya, bagaimanapun juga kondisi kesehatan bank akan memburuk dengan meningkatnya NPF.<sup>29</sup>

### **b. Tujuan Prinsip 5C**

Perbankan dan organisasi keuangan memiliki peran dalam menyediakan pendanaan kepada masyarakat umum. Setiap pendanaan yang disalurkan bank kepada masyarakat harus diperiksa secara menyeluruh terlebih dahulu. Dengan itu, prinsip 5c akan digunakan untuk menganalisis.

Tujuan dari penerapan prinsip 5c ini agar bank syariah dan nasabah menerima hasil yang jelas dari pembiayaan yang dilakukan, dan agar terjadi kerelaan antar bank dan nasabah. Menerapkan prinsip 5c merupakan langkah penting dalam mengurangi risiko yang bakal dihadapi oleh lembaga keuangan syariah. Maka, seseorang yang melakukan analisis pembiayaan harus mampu memahami prinsip 5c untuk menentukan apakah nasabah potensial memenuhi syarat untuk pendanaan.<sup>30</sup>

### **c. Prinsip-Prinsip 5C**

Pemberian pembiayaan yang dilakukan bank terhadap calon nasabah yang bersumber dari bank syariah dilakukan berdasarkan prinsip 5C, yaitu:

#### **1) *Character* (Watak)**

Analisis kepribadian dan sifat calon nasabah merupakan salah satu aspek utama dalam hal menilai nasabah. *Character* berbicara tentang sifat kepribadian, moralitas, dan integritas calon nasabah, khususnya pada hubungan dengan keinginan dalam mewujudkan kewajiban pembiayaan.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Permadi Gandapraja, *Dasar Dan Prinsip Pengawasan Bank* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004).h.21.

<sup>30</sup> Veithzal Rivai and Ismal, *Islamic Risk Management For Islam Bank : Risiko Bukan Untuk Ditakuti, Tapi Dihadapi Dengan Cerdik, Cerdas, Dan Profesional* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013).h.405-406.

<sup>31</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2016).h.39.

Diberlakukannya hal tersebut bertujuan menentukan calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan memiliki niat untuk memenuhi tanggung jawab untuk pengembalian biaya yang telah dialokasikan pihak bank. Bank diharuskan melakukan secara teliti dalam menganalisis watak calon nasabah dengan target untuk melihat apakah calon nasabah yang melakukan pengajuan permohonan pembiayaan memiliki kehendak dalam memenuhi tanggung jawab untuk mengembalikan dana pembiayaan yang telah disalurkan bank syariah. Calon nasabah harus bersedia memenuhi tanggung jawab pembayaran mereka sesuai jadwal, sesuai dengan ketentuan yang disepakati dengan bank. Selain bertanggung jawab untuk melunasi pembiayaan mereka, bank ingin memperjelas bahwa calon nasabah memiliki karakter yang positif.<sup>32</sup>

Bank melakukan penilaian karakter kepada nasabah untuk mengetahui tujuan, perilaku sehari-hari, kepribadian, dan karakteristik pribadi nasabah. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah karakter nasabah memiliki ciri-ciri kepribadian yang positif atau negatif. Metode yang perlu digunakan untuk memastikan karakter calon nasabah dapat dibuktikan melalui:

a) BI *Checking*

Bank memiliki pilihan untuk melakukan verifikasi melalui BI *checking*, dengan mencari data nasabah di komputer yang terhubung ke jaringan online Bank Indonesia untuk melakukan penelitian terhadap nasabah yang potensial. Dengan mengaplikasikan BI *checking*, bank dapat memprediksi lebih detail mengenai calon nasabah mereka, termasuk kualitas pembiayaan mereka dan apakah mereka pernah melakukan gagal bayar ke bank lain atau tidak.

b) Informasi dari Pihak lain

---

<sup>32</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).h.120.

Perihal calon nasabah yang belum melakukan peminjaman bahkan di bank lain, strategi yang baik perlu dilakukan dengan penelitian terhadap calon nasabah memperoleh dari kenalan. Misalnya, berbicara dengan atasan langsung, rekan bisnis, tetangga, dan rekan kerja untuk mengetahui latar belakang calon nasabah. Informasi tentang nasabah dari sumber lain akan lebih persuasif. Salah satu aspek yang paling penting dalam menilai calon nasabah adalah *character*.

Konsumen yang berperilaku tidak jujur, bank akan memutuskan untuk tidak melanjutkan pinjaman yang direncanakan meskipun bank yakin bahwa nasabah secara finansial mampu memenuhi kewajibannya.<sup>33</sup>

Analisis terhadap penilaian karakter calon nasabah, dilakukan dengan hal berikut:

- (1) Melakukan pemeriksaan terhadap latar belakang calon nasabah;
- (2) Melakukan wawancara untuk mengkonfirmasi data nasabah.
- (3) Menilai posisi calon nasabah dalam industrinya;
- (4) Memverifikasi informasi dari bank dan mendapatkan data dari bank-bank lain.
- (5) Menelusuri sumber data atau *trade checking* kepada aliansi usaha di mana calon nasabah berada; dan
- (6) Mempelajari lebih lanjut mengenai minat dan cara hidup calon nasabah.<sup>34</sup>

Selain penilaian diatas, bisa juga dilakukan evaluasi dengan memeriksa bagaimana calon nasabah mengambil putusan tentang bisnis yang dikerjakan. Bank syariah memantau dan meninjau akurasi waktu perjanjian atau persetujuan yang ditandatangani antara calon nasabah dan

---

<sup>33</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).h.121.

<sup>34</sup> Usanti and Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta:PT. Bumi Aksara, 2013) .h.67.

mitranya. Untuk nasabah yang melakukan pembiayaan, penilaian individu karakter terhadap usaha yang dilakukan berdasarkan pada kejujuran dan transparansi. Kejujuran merupakan hal dasar dalam menunjukkan dan menilai pengembangan calon nasabah.

## 2) *Capacity* (Kapasitas)

Analisis yang dilakukan dalam *capacity* ini untuk menilai kapasitas finansial calon nasabah dalam menunaikan tanggung jawabnya sesuai dengan dalam kontrak pembiayaan.<sup>35</sup> Bank harus yakin akan kapasitas finansial calon nasabah untuk menepati kewajibannya ketika bank akan menawarkan pembiayaan. Kapasitas finansial calon nasabah sangat diperlukan karena berfungsi sebagai pilar pembayaran. Semakin besar kemampuan finansial calon nasabah, makin meningkat pula peluang kualitas pembiayaan, yang berarti pembiayaan yang didapatkan dari bank syariah dapat dilunasi dalam waktu yang telah disepakati.<sup>36</sup>

Ada beberapa metode untuk mengukur *capacity*:

- a) Pendekatan historis, yang melibatkan penilaian perkembangan usaha selama minimal 2 tahun.
- b) Pendekatan profesi, yang mencakup evaluasi pemeriksaan riwayat pendidikan pengelola perusahaan. Tindakan ini dilakukan untuk bisnis yang membutuhkan pengetahuan teknologi yang luas dan tingkat profesionalisme yang tinggi.
- c) Pendekatan yuridis, dilakukan untuk menentukan apakah calon nasabah memiliki kemampuan dan memiliki kompetensi sebagai perwakilan badan usaha dalam akad pembiayaan bersama bank.

---

<sup>35</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2016).h.305.

<sup>36</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).h.121-122.

- d) Pendekatan manajerial, yaitu mengevaluasi kapasitas dan keahlian nasabah pada waktu menunaikan kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagai pemimpin perusahaan.
- e) Pendekatan teknis, yaitu mengukur kapasitas nasabah dalam mengurus elemen produksi untuk mencapai porsi pasar yang menjadi fokus perusahaan.<sup>37</sup>

Berdasarkan pendekatan yang telah dijelaskan dapat diambil kesimpulan bahwa mengukur kapasitas calon nasabah melibatkan penentuan seberapa baik nasabah dapat mengatur usahanya baik dalam masa sulitnya ataupun pada masa kesuksesannya. Pada masa-masa sulit ini, bank dapat melihat sejauh mana upaya pemilik usaha untuk menghidupkan kembali usahanya.

### 3) *Capital (Modal)*

*Capital* dalam aktivitas usaha diperlukan sebagai perhitungan untuk memeriksa sebanyak apa penggunaan modal yang dibutuhkan, dan melihat modal nasabah yang dikeluarkan untuk usahanya telah sinkron dengan laporan finansial yang dipertunjukkan oleh calon nasabah kepada bank syariah. Pemeriksaan ini mencari konsistensi atau perbedaan antara modal yang tersedia dan penggunaannya dalam operasi perusahaan. *Capital* merujuk terhadap besarnya modal awal atau aset yang dimiliki oleh calon nasabah sebelum melakukan pengajuan pembiayaan.<sup>38</sup> Saat memeriksa *capital* nasabah, bank syariah mempertimbangkan baik laporan finansial maupun sumber dana calon nasabah.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Rohmatan, *Analisis Implementasi Prinsip 5C Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Di KSPSS BMT Ummat Sejahtera (BUS) Cabang Cepu*.2015.h.18.

<sup>38</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2016).h.303.

<sup>39</sup> Thamrin Abdullah and Francis Tantri, *Bank Dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014).(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014) h.173.

Fokus bank syariah tidak hanya pada modal nasabah, bank syariah pun harus memperhitungkan tingkat utang atau keharusan nasabah kepada pihak ketiga. Penilaian ini menentukan apakah kewajiban tersebut melebihi modal atau cukup kecil sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran terkait pengajuan pembiayaan bagi bank syariah.

#### 4) *Collateral* (Jaminan)

*Collateral* atau yang kerap kali diistilahkan sebagai jaminan ialah suatu objek ataupun aset berharga yang dapat digunakan sebagai jaminan saat calon nasabah meminta pinjaman dari bank syariah. Calon nasabah umumnya memberikan jaminan terhadap bank syariah seperti bangunan, tanah, properti bergerak (mobil, motor), dan segala objek atau aset lain yang dianggap sesuai oleh tim analis pembiayaan dan bisa digunakan sebagai jaminan.

Kondisi ini relevan bagi calon nasabah yang bergerak di bidang bisnis, maupun yang miliki bisnis. Calon nasabah yang bertugas pada sebuah perusahaan, badan pemerintah atau swasta dapat menawarkan jaminan dalam bentuk bukti pendapatan, surat keterangan kerja, dan dokumen lain yang diperlukan seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Para eksekutif atau orang-orang di posisi tinggi dalam bisnis atau organisasi pemerintah mungkin menggunakan jabatan mereka sebagai jaminan tambahan.

Berdasarkan pembiayaan, *collateral* dievaluasi menggunakan MST, yang mencakup:

- a) *Marketability* (Kemudahan Diperjualbelikan): Jaminan yang didapatkan oleh bank seharusnya dapat dengan cepat diperjualbelikan dengan tarif yang menggiurkan dan sebaiknya dapat meningkatkan tarifnya setiap saat.
- b) *Ascertainability of Value* (Kepastian Nilai): Jaminan yang disetujui mestinya menunjukkan nilai kuantitas yang lebih konsisten.

- c) *Stability of Value* (Stabilitas Nilai): Perlu ada nilai yang stabil untuk jaminan diperoleh.

Dengan memperhitungkan faktor-faktor di atas, bank dapat membuat keputusan yang teliti saat memberikan pembiayaan kepada nasabah.

#### 5) *Condition of Economic* (Kondisi Ekonomi)

*Condition of Economy* merupakan penilaian yang dilakukan di lingkungan ekonomi yang menjadi peluang utama bagi usaha calon nasabah di masa yang akan datang.<sup>40</sup> Kondisi sosial dan ekonomi saat ini mungkin berdampak pada bagaimana kondisi perusahaan dinilai. Tidak hanya terjadi dalam sektor industri yang akan dibiayai, tetapi juga dalam sektor ekonomi secara keseluruhan, yang dalam hal ini berkontribusi pada menentukan kondisi bisnis dari calon nasabah yang nantinya diberikan dana. Keadaan tersebut mungkin termasuk pemeriksaan pada variabel ekonomi mikro. Bank syariah akan bertindak lebih hati-hati dalam mengucurkan dananya di tengah resesi ekonomi atau kemerosotan lainnya. Diambilnya tindakan tersebut dilakukan karena bank syariah bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor tertentu yang digunakan sebagai referensi dalam menganalisis keadaan finansial calon nasabah:

- a) Permintaan konsumen yang diperkirakan (daya beli masyarakat), ukuran pasar, daya saing perusahaan, dan akses terhadap barang subsidi.
- b) Prosedur manufaktur perusahaan dipengaruhi oleh kemajuan teknis dan persediaan bahan mentah. Situasi terkini pasar modal dan pasar uang, kredit penjual, kredit pembeli, serta tingkat suku bunga.

---

<sup>40</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2016).h.308.

Dalam prinsip 5c, setiap permintaan pembiayaan diperiksa secara menyeluruh untuk memastikan hasilnya yang memadai. Aspek ini berperan sebagai landasan dalam proses penentuan pembiayaan dalam analisis 5c yang terintegrasi. Analisis 5c, harus dijalankan secara menyeluruh. Akan tetapi, dalam aplikasinya bank syariah pastinya memprioritaskan sebagian prinsip saja seperti *character*, *capacity*, dan *collateral*. Ketiga prinsip utama pembiayaan ini diakui sebagai aspek mendasar yang harus diperiksa saat mengambil keputusan.

## 2. Pembiayaan

### a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyebutan yang digunakan untuk penyaluran dana di bank syariah. Menurut ketentuan Bank Indonesia, pembiayaan dalam perbankan syariah atau dalam sebutan teknis disebut aktiva produktif, ialah penanaman dana pada bank syariah dalam valuta asing sekalipun rupiah berupa kewajiban dan kontingensi pada rekening administratif, surat berharga syariah, penempatan, qard, dan penyertaan modal sementara.<sup>41</sup> Dalam hal keuangan, tanggung jawab utama bank syariah adalah untuk menyediakan fasilitas pendanaan yang dapat mencukupi keperluan berbagai pihak yang termasuk dalam kategori pihak-pihak yang mengalami kesulitan dana (*deficit unit*).<sup>42</sup>

Dengan demikian, bisa dikatakan pembiayaan sebagai tindakan memasok peluang dalam bentuk komoditas yang dibutuhkan nasabah, dengan bank syariah berperan sebagai pemasok. Metode pembayaran dapat dilakukan secara cicilan sesuai dengan ketentuan akad yang digunakan, dan bank diperbolehkan mendapatkan imbalan atas barang yang dipasok untuk

---

<sup>41</sup> Muhammad, *Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) h.302.

<sup>42</sup> Gita Danupranata, *Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2013).h.103.

memenuhi kebutuhan nasabah serta margin keuntungan, bagi hasil, dan biaya administrasi lainnya. Karena bank merupakan lembaga keuangan.

Pembiayaan yang berbasis syariah memiliki 3 prinsip yang terlibat yaitu, prinsip jual beli, bagi hasil, dan sewa. Bank-bank syariah menawarkan pembiayaan yang esensial karena dapat digunakan untuk menyimpan dana nasabah dan sebagai cara untuk menghasilkan keuntungan. Bank-bank syariah sangat memperhatikan penyimpanan dan mengalokasi dana mereka kepada nasabah, bank meneliti setiap nasabah dengan cermat. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas pendanaan dan tingkat pendapatan optimal yang diperoleh.

Menurut Undang-undang No.10 tahun 1998, pembiayaan sebagai penyaluran dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di berikan dana untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut dengan imbalan bagi hasil atau imbalan dalam jangka waktu tertentu yang sudah ditentukan.<sup>43</sup>

Prinsip syariah sebagai tatanan kesepakatan yang berdasarkan hukum Islam untuk mengatur kegiatan pembiayaan usaha dan simpanan antara bank dan nasabah, Kegiatan tersebut meliputi pembayaran berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan yang menyertakan modal (*musyarakah*), jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal dengan prinsip sewa tanpa pilihan (*ijarah*), dan pembiayaan dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank ke pihak lain (*ijarah walqtina*). Lebih lanjut, prinsip syariah

---

<sup>43</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998, *tentang Perbankan*, Pasal 1 ayat (12), h. 4.

mengatur aturan kesepakatan yang terjadi diantara bank dan nasabah selama kegiatan pembiayaan usaha berlangsung.<sup>44</sup>

### b. Dasar Hukum Pembiayaan

Dasar hukum syariah mengenai pembiayaan ada dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Al-Qur'an surat An-Nisaa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِإِنْكَمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مُّنْكَمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (An-Nisa'/4:29)<sup>45</sup>

Berdasarkan ayat dan hadis di atas dikatakan, tindakan yang dijalankan dengan cara batil (tidak benar) sangat dilarang, seperti melalukan riba, judi, menipu, dan menganiaya. Sedangkan, pembiayaan yang berlaku di bank syariah melakukan transaksi atau jual beli yang dilakukan sesuai dengan perjanjian awal antar nasabah dan bank tanpa adanya unsur penipuan. Jual beli yang dilakukan bank syariah berdasarkan ridha dan ikhlas antara dua pihak.

### c. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Tujuan dari pembiayaan yang ditawarkan bank, meliputi:

- 1) Peningkatan ekonomi bagi masyarakat, Individu yang mengalami kesulitan keuangan bisa mengajukan pinjaman dari lembaga perbankan dan menerima persetujuan untuk meningkatkan standar hidup mereka.
- 2) Adanya dana untuk meningkatkan usaha, yang berarti bahwa lebih banyak modal dibutuhkan untuk membangun sebuah perusahaan. Bank-bank Islam

---

<sup>44</sup> Putri Sarida Dewi, “Analisis Sikap Konsumen Terhadap Kebijakan Pemberian Kredit Bank Syariah”, h.20.

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *AL-Qur'an Dan Terjemahan* (Semarang: CV.Tha Putra, 2017).h.122.

menggunakan pembiayaan untuk memperoleh dana tambahan dari lembaga keuangan.

- 3) Meningkatkan produktivitas berarti bank memberikan kesempatan kepada pengusaha yang menghadapi kendala keuangan untuk meningkatkan hasil produksi mereka..
- 4) Memberikan lapangan kerja baru lebih banyak pekerja dibutuhkan seiring dengan pertumbuhan bisnis nasabah, yang berarti lebih banyak lapangan kerja yang tersedia.
- 5) Terjadinya distribusi pendapatan, yang berarti bahwa individu-individu dengan usaha yang berhasil akan dapat terlibat dalam kegiatan kerja dan menerima pembayaran atas keuntungan usaha mereka. Sebagian dari pendapatan kelompok adalah pendapatan. Pendapatan akan dialokasikan jika hal ini terjadi.<sup>46</sup>

Bank-bank syariah menawarkan pembiayaan yang membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya dan mengembangkan serta meningkatkan usahanya. Bersamaan dengan itu, bank-bank syariah harus dapat membuat komitmen tentang fasilitas pembiayaan, karena tindakan ini akan berpengaruh pada tugas-tugas mereka dan juga tugas-tugas para nasabah mereka. Realisasi pembiayaan adalah hasil dari komitmen yang dijamin oleh bank. Nasabah juga harus berjanji untuk membayar kembali kepada bank atas pembiayaan yang telah diberikan kepadanya. Demi keuntungan bersama dari fasilitas pembiayaan yang ditawarkan, hubungan kedua belah pihak dan janji pada kesepakatan di awal kontrak harus dijaga.<sup>47</sup> Secara terperinci fungsi pembiayaan adalah :

- a. Aliran produk dan jasa yang dipertukarkan dapat difasilitasi oleh pembiayaan.

---

<sup>46</sup> Veithzal Rivai and Arviyan Arifin, *Islamic Banking : Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi Dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).h.681-682.

<sup>47</sup> Arifin, Zainal. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006).h.158.

- b. Pembiayaan dijadikan alat untuk dipergunakan dalam memanfaatkan *idle fund*.
- c. Menggunakan pembiayaan untuk dijadikan alat yang mengatur harga.
- d. Manfaat ekonomi yang ada dapat ditingkatkan dan diaktifkan melalui pembiayaan.<sup>48</sup>

Adapun fungsi pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah terhadap masyarakat yang mendapatkannya, di antaranya:<sup>49</sup>

- 1) Meningkatkan Daya Guna Uang

Nasabah yang menyimpan atau menabung di KJKS atau Bank. dimana bank menggunakan dana tersebut untuk meningkatkan produksi perusahaan. Nasabah menggunakan pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan untuk mengembangkan atau memperluas operasi mereka dalam perdagangan, produksi, atau untuk mengoperasikan perusahaan baru.

- 2) Meningkatkan Daya Guna Barang

- a. Nasabah akan menerima dukungan pembiayaan dari lembaga keuangan dan bisa dipergunakan untuk mengubah bahan baku menjadi produk berkualitas tinggi.
- b. Nasabah yang menerima dukungan dari bank berupa dana dapat merelokasi barang dari lokasi yang kurang bermanfaat ke lokasi yang lebih menguntungkan. Setiap barang diangkut atau diantar ke lokasi yang mampu menghasilkan komoditas dengan kualitas yang lebih tinggi. Dana yang dimiliki pemasok tidak mencukupi untuk menutupi biaya pemindahan barang ke lokasi baru; akibatnya, mereka membutuhkan pembiayaan dari lembaga keuangan.

- 3) Meningkatkan Peredaran Uang

---

<sup>48</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011).h.108-109.

<sup>49</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2016).h.23.

Perputaran uang kertas dan bentuk uang lainnya, seperti cek, wesel, giro, dan sebagainya, akan meningkat ketika pembiayaan disalurkan melalui rekening giro pengusaha. Kebutuhan untuk selalu berupaya meningkatkan jumlah uang yang digunakan akan muncul dari pergerakan uang kertas dan uang giral yang terus menerus, yang meningkat melalui pembiayaan.

#### 4) Menimbulkan Kegairahan Berusaha

Manusia akan tetap menjalankan kegiatan ekonomi, termasuk berwirausaha, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Dengan itu, pemilik usaha akan dapat mengajukan pembiayaan bank untuk mengembangkan perusahaan mereka. Menurut hukum penawaran dan permintaan untuk berbagai jenis usaha, jika masyarakat memberikan penawaran, maka permintaan akan bertambah. Artinya, hal tersebut akan menjadi dampak kumulatif, dengan semakin besarnya permintaan akan menghasilkan antusiasme umum di seluruh masyarakat dalam mengoptimalkan produksi.

#### 5) Stabilitas Ekonomi

Keadaan ekonomi yang tidak sehat, upaya stabilisasi ditujukan sebagai dasar bagi suatu usaha, antara lain :

- a. Pengendalian kenaikan harga
- b. Kenaikan ekspor
- c. Memastikan pemenuhan keperluan pokok masyarakat
- d. Pemberahan prasarana

Pendanaan lembaga keuangan sangat penting untuk mengurangi inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

### d. Unsur-unsur Pembiayaan

Ada lima unsur yang terdapat di pembiayaan, yaitu :

#### 1) Kepercayaan

Predikat utama bagi bank untuk merealisasikan pembiayaan-pembiayaan yang diajukan, bank memeriksa dan memverifikasi keakuratan

informasi yang disampaikan oleh calon nasabah. Selain dari statistik, bank juga harus memiliki pengetahuan langsung tentang keadaan nasabah, termasuk keadaan ekonomi, sikap, dan etika lingkungan yang mempengaruhi evaluasi bank.

## 2) Kesepakatan

Para pihak sepakat untuk melaksanakan pembiayaan. Tindakan ini ditunjukkan dengan terjadinya kontrak yang berfungsi untuk memperkuat dan mengukuhkan pemahaman yang telah dicapai antara bank dan nasabah. Kontrak dalam pembiayaan bank syariah memakai konsep-konsep seperti murabahah, istishna, ijarah, dan salam, yang semuanya tidak diragukan lagi sesuai dengan syariah.

## 3) Jangka Waktu

Jangka waktu adalah tanggal di mana kedua belah pihak mempunyai tanggung jawab untuk mengembalikan cicilan yang telah disepakati. Bank atau nasabah dapat memutuskan untuk memperpanjang jangka waktu dalam kondisi tertentu yang sepenuhnya tergantung pada mereka.

## 4) Risiko

Pemberian pembiayaan yang diberikan bank tidak semuanya berjalan dengan efektif. Dipastikan ada hambatan dalam proses nasabah untuk mengembalikan pembiayaan, seperti pembiayaan bermasalah yang muncul, dan untuk mempersiapkan hal ini, bank harus secara mendalam mengerti karakteristik nasabah dan memastikan bahwa poin-poin yang telah disebutkan sebelumnya dapat diminimalisir dan dikembalikan dengan cara yang akan sedikit mengurangi risiko kerugian yang terjadi.

Namun demikian, tidak mungkin untuk sepenuhnya menghilangkan risiko yang melibatkan kejadian-kejadian yang tidak diantisipasi oleh bank-bank syariah dan nasabahnya. Bahaya-bahaya ini mencakup hal-hal seperti pencurian, kebakaran, kecelakaan, bencana alam, dan bahkan kematian.

### 5) Balas Jasa

Balas jasa merupakan uang yang dihasilkan oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dalam hal ini berasal dari keuntungan (margin) atas barang yang diperjualbelikan melalui akad *murabahah* dan *istishna*.<sup>50</sup>

## e. Jenis-Jenis Pembiayaan

### 1) Jenis Pembiayaan Berdasarkan Dari Tujuan.<sup>51</sup>

#### a. Pembiayaan Konsumtif

Pembelian komoditas atau kebutuhan lain untuk memenuhi kebutuhan konsumsi adalah tujuan dari pembiayaan konsumtif.

#### b. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif memiliki tujuan untuk memajukan dan mempercepat proses produksi mulai dari pengadaan dan pengolahan bahan baku hingga penjualan produk akhir.

### 2) Jenis Pembiayaan Dilihat Dari Jangka Waktu

a. Pembiayaan jangka pendek (*short term financing*), yaitu pembiayaan dengan periode rentang satu tahun. Kebanyakan dalam bentuk pembiayaan gadai emas, atau rahn emas.

b. Pembiayaan jangka (*medium term financing*), pembiayaan yang memiliki periode satu sampai tiga tahun. Pendanaan jenis ini berasal dari dana talangan umroh.

c. Pembiayaan jangka panjang (*long term financing*), atau pinjaman yang mendapatkan jangka waktu lebih dari tiga tahun. pinjaman jangka panjang untuk investasi, KJKS, KopKar, dan pembelian rumah (kepemilikan rumah).<sup>52</sup>

### 3) Jenis Pembiayaan Berdasarkan Dari Tujuan Penggunaan

<sup>50</sup> Laila Nur Tahajjudah, Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk IB Modal Kerja Di Bank Jateng Syariah Cabang Semarang, 2020.h.13.

<sup>51</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*.

<sup>52</sup> Laksamana, Yusak. *Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan Di Bank Syariah* (Jakarta: PT. ElexMedia Komputindo, 200) h.38-39.

a) Pembiayaan modal kerja

Tujuan utama dari pembiayaan modal kerja dilakukan untuk menjalankan usaha perusahaan yang menguntungkan. berdasarkan bentuk PT, CV, dan koperasi, pembiayaan ini diberikan kepada perorangan atau perusahaan.

b) Pembiayaan investasi

Bank syariah menawarkan pembiayaan investasi kepada klien yang terkenal dalam menjalankan operasi bisnis tertentu yang menguntungkan. Dalam skenario ini, bank syariah mendanai pembelian komoditas investasi yang diinginkan oleh nasabah.

c) Pembiayaan konsumsi

Jika dilihat dari tujuannya, pembiayaan ini hampir sama dengan pembiayaan konsumsi. Secara spesifik, dalam pembiayaan untuk konsumsi, yang ditunjukkan dengan pemanfaatan produk atau jasa melalui pembelian atau penyewaan barang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi pembeli.<sup>53</sup>

**f. Metode Pengajuan Pembiayaan**

- 1) Melengkapi formulir yang disyaratkan bank atau koperasi yang berisi data pribadi, seperti :
  - a) Nama, tempat dan tanggal lahir, alamat serta kewarganegaraan, nomor KTP dan NPWP.
  - b) Alamat dan nomor telepon tempat bekerja
  - c) Penjelasan berdasarkan pekerjaan yang dikerjakan
  - d) Besar dana yang diinginkan dan maksud pengalokasian dana
  - e) Contoh tanda tangan.

---

<sup>53</sup> Veithzal Rivai and Arifin, *Islamic Banking : Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi Dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010) h.718-721.

- 2) Memberikan data yang diperlukan seperti foto copy KTP suami istri (bagi yang sudah menikah) dan foto copy kartu keluarga.
  - a) Karyawan harus menyertakan bukti penghasilan dan surat keterangan kerja
  - b) Fotokopi rekening koran 6 bulan terakhir
  - c) Fotokopi BPKB (untuk agunan kendaraan) atau fotokopi sertifikat SHM atau akta tanah.

Penyaluran pemberian yang efektif memerlukan serangkaian langkah yang harus dilakukan, antara lain:

- a) Mengadakan wawancara dengan nasabah
- b) Melakukan evaluasi pemberian berdasarkan kebutuhan nasabah
- c) Menjalin kesepakatan
- d) Menetapkan susunan pemberian selaras dengan keperluan nasabah
- e) Mendapatkan dokumentasi memadai
- f) Menerapkan pengawasan keuangan yang kompeten.<sup>54</sup>

#### **g. Kualitas Pemberian**

Dalam melaksanakan evaluasi pemberian, bank syariah turut memastikan jenis dan jumlah pemberian yang ditawarkan kepada calon nasabah. Tindakan tersebut dilakukan untuk memastikan bank syariah, khususnya pada divisi pemberian, dapat dikategorikan pemberian yang layak dan pemberian yang tidak layak untuk diterima atau disetujui.

Pemberian dikategorikan ke dalam tiga kelompok, serupa dengan *murabahah* dan *istishna*, yaitu:

- 1) Pemberian kurang lancar (golongan III)

Pemberian pada golongan ini angsuran pokok dan keuntungan termasuk dalam kategori ini, yang akan menjadi kewajiban jika terlambat

---

<sup>54</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014) h.302.

tiga bulan dari jadwal.

2) Pembiayaan diragukan (golongan IV)

Hutang yang telah terakumulasi lebih dari enam bulan tetapi tidak lebih dari sembilan bulan dalam keterlambatan pembayaran pokok dan keuntungan diklasifikasikan sebagai hutang yang meragukan.

3) Pembiayaan macet (golongan V)

Ketika seorang konsumen memiliki pembiayaan macet, mereka masuk dalam kategori benar-benar lalai atau memiliki keadaan tertentu yang menghalangi mereka untuk memenuhi tanggung jawab keuangan mereka, yang meliputi margin yang akan diterima bank syariah serta pembayaran angsuran. Pembiayaan yang lebih lama dari sembilan bulan dianggap sebagai pembiayaan macet dalam kategori ini.<sup>55</sup>

Faktor-faktor yang mengakibatkan munculnya pembiayaan macet menurut Trisadini P, sebagai berikut :

a. Faktor Internal

- 1) Pemahaman yang buruk tentang industri nasabah
- 2) Kegagalan dalam menilai keuangan nasabah
- 3) Pengaturan fasilitas kredit yang tidak tepat untuk nasabah
- 4) Ketidakakuratan dalam perkiraan modal kerja yang salah memperhitungkan bisnis nasabah.
- 5) Proyek penjualan sangat positif.
- 6) Perkiraan penjualan tidak didasarkan pada praktik-praktik perusahaan atau mengabaikan pesaing.
- 7) Unsur jaminan tidak dipertimbangkan dalam aspek pemasaran.
- 8) Pengawasan dan pembinaan yang tidak memadai

---

<sup>55</sup> A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012).h.85.

- 9) Fenomena kemerosotan mental yang mengarah pada pemberian kredit yang tidak dilandasi oleh standar perbankan dengan kinerja baik.<sup>56</sup>

b. Faktor Eksternal

Dampak dari terjadinya perubahan di lingkungan eksternal setelah dilakukan identifikasi penyebab munculnya pembiayaan macet, adalah :

- 1) Masalah perekonomian
- 2) Peraturan mengalami perubahan
- 3) Mengalami musibah

Penyesuaian yang berlangsung merupakan tantangan yang perlu dihadapi oleh debitur dan bank. Mengantisipasi perubahan dan siap beradaptasi dengan perubahan tersebut adalah salah satu cara untuk menghadapinya.<sup>57</sup>

### 3. KPR iB Muamalat

Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) adalah produk pembiayaan yang ditawarkan perbankan terhadap nasabah, apabila ingin mengambil rumah atau merenovasi rumah.<sup>58</sup> Kredit pemilikan rumah syariah ialah bentuk pembiayaan untuk memiliki rumah yang sesuai berdasarkan syariat Islam, dengan menggunakan akad *murabahah* (jual beli), *ijarah muntahiya bit tamlik* (pengalihan), *musyarakah* (kerja sama sewa).<sup>59</sup>

Bank Muamalat Indonesia adalah pemilik yang menawarkan pembiayaan unggulan KPR iB Muamalat. KPR iB Muamalat suatu produk pembiayaan yang menawarkan bantuan untuk membangun, merenovasi, dan memindah tangan kan, sehingga nasabah dapat memiliki hunian seperti rumah

<sup>56</sup> Usanti and Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).h.102.

<sup>57</sup> Veithzal Rivai, *Bank and Financial Intitution Management* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).h.479.

<sup>58</sup> Dony Ramadhan, “Analisis Sistem Informasi Pengambilan Keputusan Pemberian KPR (Kredit Kepemilikan Rumah) Dengan Menggunakan Model Herbert A. Simon (Studi Kasus Pada PT. BTN (Persero), Tbk Malang,” *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 2014. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 2014. h.3.

<sup>59</sup> Ahmad Ifham, *Ini Loh KPR Syariah!* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017). (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014).h.33.

dan apartemen. Selain itu, nasabah juga dapat memperoleh KPR dari bank lain dengan menggunakan salah satu dari dua jenis akad: musyarakah *mutanaqishah* (kerja sama sewa) atau *murabahah*. Akad *murabahah* ialah jenis akad yang menggunakan dalam KPR iB Muamalat. Produk KPR iB Muamalat ini bisa menolong nasabah dalam menggunakan pembiayaan KPR iB Muamalat. Di mana keuntungannya menggunakan prinsip syariah, angsuran tetap sampai dengan lunas sesuai dengan perjanjian, dengan jangka waktu pembiayaan maksimal 15 tahun

### 1) Jenis-jenis kredit Pemilikan Rumah

Pada dasarnya kredit kepemilikan rumah terdapat dua jenis, yaitu :

#### a) KPR Subsidi

KPR yang mendapatkan bantuan langsung dari pemerintah atau disubsidi oleh pemerintah dikenal sebagai KPR bersubsidi.<sup>60</sup> Pemerintah menawarkan subsidi baik untuk membuat kredit lebih mudah diperoleh maupun untuk mengumpulkan lebih banyak uang untuk membangun atau merenovasi rumah. Pemerintah telah mengontrol kredit bersubsidi untuk memastikan bahwa mereka yang memilih untuk mengajukan permohonan akan diberikan akses ke fasilitas tertentu. Meskipun demikian, pemerintah tetap mempertimbangkan pendapatan pemohon saat memberikan kredit ini.

#### b) KPR non Subsidi

KPR untuk memiliki rumah yang tidak akan dibiayai atau disubsidi oleh pemerintah dikenal sebagai KPR non-subsidi.

## C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Pembiayaan KPR iB Muamalat di Bank Muamalat KCP Parepare” untuk memperoleh keakuratan evaluasi konseptual dalam penelitian ini, peneliti akan memberikan

---

<sup>60</sup> “Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 36,” 2016.

penjelasan tentang berbagai sebutan yang digunakan sebagai berikut :

- 1) Prinsip 5C ialah metode pencegahan atau mitigasi terhadap risiko pembiayaan bermasalah.<sup>61</sup> Untuk menekan penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, bank akan melakukan evaluasi yang akan memungkinkan risiko pembiayaan dimitigasi sejak awal. Sangat penting bahwa pembiayaan yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan calon konsumen, dan bank menjamin bahwa nasabah akan membayar kembali uang tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, bank menggunakan prinsip 5C ketika mengevaluasi calon pemohon pinjaman.  
Bank menggunakan prinsip untuk memeriksa dan menganalisis pengajuan permintaan pembiayaan dari calon nasabah dengan memeriksa berbagai faktor *character, capacity, capital, collateral, and condition of economy*. Dari sini jelas dengan prinsip 5C digunakan sebagai aturan perbankan untuk meninjau apakah seorang nasabah layak mendapatkan pembiayaan dari bank atau tidak. Manajemen bank dapat dengan hati-hati mengevaluasi kapasitas nasabah untuk membayar dalam jangka waktu yang ditentukan dengan menekankan prinsip 5C. Peneliti akan menganalisis penerapan prinsip 5c pada Bank Muamalat KCP Parepare.
- 2) Pembiayaan KPR iB Muamalat merupakan produk pembiayaan unggulan yang dimiliki Bank Muamalat Indonesia. Dengan bantuan KPR iB Muamalat, solusi pembiayaan, nasabah dapat membeli rumah, termasuk rumah tinggal, apartemen dan rumah susun. Program ini juga membantu pengalihan dan pengembangan properti. Mereka juga dapat mengambil KPR dari bank lain dengan dua opsi akad: *murabahah* atau *musyarakah mutanaqishah* (kerja sama sewa). Dalam produk KPR iB Muamalat akad yang paling sering digunakan yaitu akad *murabahah*. Nasabah yang mengambil pembiayaan KPR iB

---

<sup>61</sup> Rohmatan, "Analisis Implementasi Prinsip 5C Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Di KSPSS Bmt Ummat Sejahtera (BUS) Cabang Cepu."(2015).h.44.

Muamalat akan mendapat keuntungan dari produk KPR iB Muamalat ini. Dimana keuntungannya menggunakan prinsip syariah, angsuran yang tidak mengalami perubahan hingga akhir periode pendanaan, yang ditetapkan oleh perjanjian selama 15 tahun.


- 3) Pembiayaan bermasalah ialah pembiayaan di mana bank mengalami kerugian karena peminjam tidak mampu membayar hutangnya. Ada kemungkinan penurunan profitabilitas yang lebih tinggi ketika kredit bermasalah meningkat. Sebaliknya, kapasitas bank untuk menyelesaikan prosedur pembiayaan dan tingkat pembiayaan akan menurun jika terjadi penurunan profitabilitas. Risiko yang terkait dengan kegiatan pembiayaan adalah kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah karena berbagai faktor internal dan eksternal. Oleh hal tersebut, lembaga keuangan syariah perlu lebih waspada terhadap timbulnya risiko yang terkait dengan aktivitas operasionalnya untuk menyelaraskan diri dengan keadaan yang berubah-ubah dengan menerapkan manajemen risiko yang sesuai dengan syariah.<sup>62</sup>

#### D. Kerangka Pikir

Peneliti membuat bagan yang akan berfungsi sebagai kerangka kerja dan ilustrasi untuk penekanan penelitian untuk menentukan arah dan tujuan penelitian.

---

<sup>62</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016).h.41



Gambar 2.1  
Bagan Kerangka Pikir

Keterangan:

Analisis Prinsip 5c (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy*) akan digunakan Bank Muamalat KCP Parepare saat akan menyalurkan dananya kepada calon nasabah, Bank Muamalat KCP Parepare menilai layak atau tidaknya nasabah dalam pemberian pembiayaan KPR iB Muamalat yang akan diterima nasabah, sehingga dapat meminimalkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Dari prinsip 5c apakah Bank Muamalat KCP Parepare telah menerapkannya semua prinsip atau hanya sebagian prinsip saat menyalurkan pembiayaan.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti ialah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian menggunakan data bersumber dari wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai instrumen pembantu untuk melaksanakan penelitian. Penelitian kualitatif ialah metode penelitian atau analisis yang fokus pada segi deskriptif, interpretatif, dan kontekstual suatu fenomena.<sup>63</sup> Penelitian kualitatif lebih memprioritaskan berdasarkan pemahaman terperinci mengenai konteks dan makna di balik terjadinya peristiwa atau fenomena. Penelitian kualitatif digunakan agar peneliti memahami hal yang dialami oleh subjek peneliti dari sikap, presepsi, inspirasi, perilaku, dan sebagainya dalam deskripsi verbal dan linguistik. Peneliti ingin mendapatkan informasi yang sebenarnya dari tempat penelitian dengan penyajian data, menganalisis, dan menunjukkannya berdasarkan penjelasan dan menggambarkan langsung bagaimana prinsip 5c dalam pemberian KPR iB Muamalat di Bank Muamalat KCP Parepare.

Pendekatan penelitian yang dilakukan ialah pendekatan data deskriptif, penelitian ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang lebih terperinci atau mencari klarifikasi tentang sesuatu yang akan menghasilkan sebuah rincisan dalam bentuk catatan tertulis yang dikenal sebagai catatan lapangan, perkataan/ucapan, maupun catatan-catatan valid. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi lapangan (*field research*) melalui penelitian menggunakan studi lapangan mengharuskan peneliti untuk turun langsung kelapangan untuk mencari data.

---

<sup>63</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015).h. 9.

## B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di kota Parepare, yang beralamat di Jln. Sultan Hasanuddin No.3 Ujung Sabbang, Kec. Ujung Kota Parepare Sulawesi Selatan. Peneliti akan terlibat dalam studi penelitian selama sekitar 1 bulan.

## C. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian berdasarkan judul dari penelitian mengenai prinsip 5c yang ada di Bank Muamalat KCP Parepare dalam memberikan pembiayaan produk KPR iB Muamalat.

## D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diterapkan oleh peneliti merupakan data kualitatif dimana menggunakan kalimat deskriptif bukan angka. Adapun, data kualitatif bersumber dari wawancara, observasi, dan dokumen-dokumen pendukung yang didapat peneliti.

Data dari penelitian ini bersumber dari data yang didapat di lapangan. Adapun dua sumber data yang digunakan, sebagai berikut:

### 1) Data Primer

Data primer ialah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara meninjau, wawancara, catatan bersumber dari lapangan dan berasal dari dokumen. Sumber data Primer menggunakan data yang diambil langsung dari objek yang akan diteliti (narasumber).<sup>64</sup> Objek yang diteliti secara langsung dinamakan responden atau individu yang memberi reaksi atau membalas pertanyaan dari peneliti. Respon dalam data primer digolongkan sebagai sampel untuk merespon peneliti.<sup>65</sup> Dalam hal ini, pihak yang hendak diwawancara dalam penelitian ini yaitu, pegawai Bank Muamalat KCP Parepare.

Data primer didapat dari pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dan mengharuskan peneliti berinteraksi secara langsung dengan objek atau

<sup>64</sup> Sutinah Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007) h.55.

<sup>65</sup> Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian* (Bandung: CV. Alfabeta, 2002).h.34.

subjek penelitian. Penelitian data primer memiliki keuntungan untuk mendapatkan informasi yang detail sesuai yang diinginkan peneliti.

## 2) Data Sekunder

Sumber data sekunder sebagai informasi tambahan data asli atau primer, dimana data sekunder didapat secara tidak langsung dari saluran perantara. Data sekunder berfungsi sumber dukungan yang berharga untuk melengkapi suatu penelitian yang berasal dari sumber literatur tertulis berupa dokumen-dokumen valid, buku-buku, jurnal, skripsi, dan literatur lainnya. Data sekunder didapat dari informasi atau data yang telah ada sebelumnya dan tidak lagi perlu mengumpulkan secara langsung dari penelitian yang sedang berlangsung. Sumber data sekunder dapat meringankan proses penelitian yang dilakukan peneliti dalam memperoleh data-data dan kemudian menganalisis hasil dari penelitian yang telah didapatkan. Hasil yang didapat selanjutnya bisa menghasilkan penelitian yang kuat.

Penggunaan data sekunder memiliki keuntungan dimana informasi yang didapat sudah tersedia, mengurangi biaya dan waktu dalam pengumpulan data. Meskipun data sekunder dapat memberikan akses yang efisien dalam pengumpulan data atau informasi, peneliti perlu memperhitungkan suatu halangan, relevansi, dan keselarasan dari data sekunder yang peneliti jalankan.

## E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data ialah fase yang paling penting dalam penelitian. Data merupakan hal yang didapat berdasarkan penggunaan metode untuk mengumpulkan data yang akan dikerjakan dan dianalisis menggunakan metode spesifik yang akan menghasilkan gambaran yang jelas pada sesuatu yang diteliti.

Teknik pengambilan data yang dapat diterapkan, meliputi:

### 1. Observasi

Observasi ialah peninjauan kepada objek tertentu yang akan diteliti baik melalui secara langsung atau melalui perantara untuk memperoleh informasi yang harus dimiliki dalam penelitian. Hal utama dengan adanya

observasi yaitu sebagai suatu tindakan yang terlihat dan mempunyai arahan buat dicapai. Tindakan yang terlihat dapat berbentuk tindakan yang ditangkap langsung oleh mata, didengar oleh telinga, dan dapat diukur.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pemantauan lapangan sebagai sasaran riset, agar mendapatkan data, informasi yang berkaitan prinsip 5c dalam pemberian KPR iB Muamalat di Bank Muamalat KCP Parepare.

## 2. Wawancara

Wawancara ialah metode untuk mendapatkan data yang selalu diterapkan sewaktu penelitian kualitatif. Dengan melakukan metode wawancara, seseorang membangun hubungan komunikasi atau berdiskusi antar pewawancara (*interviewer*) dan narasumber/responden dengan makna mengumpulkan informasi dari kegiatan *interview* tersebut. *interview* dalam penelitian kualitatif, wawancara dilakukan dengan informan untuk memperoleh pemikiran, ide, dan perspektif mereka.

Ada beberapa unsur dalam percakapan wawancara, sebagai berikut :

- a. Mengucapkan salam saat bertemu yang akan memberikan rasa nyaman.
- b. Memberikan penjelasan kepada narasumber maksud dan tujuan di adakannya pertemuan
- c. Memberikan pertanyaan deskriptif dan mencari penjelasan rinci atas pernyataan yang akan narasumber sampaikan.
- d. Memberikan reaksi yang baik terhadap penyampaian narasumber, sehingga narasumber merasa lebih ingin memberikan lebih informasi.
- e. Memberikan waktu kepada narasumber untuk berpikir dan menyampaikan pendapatnya.
- f. Pamit dan meminta izin untuk bisa bertemu lagi untuk meminta informasi yang dibutuhkan.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik yang memiliki posisi yang penting, penggunaan metode dokumentasi bagi peneliti diperoleh buka hanya bersumber dari responden, tetapi juga memperoleh data dari berbagai macam sumber tertulis atau dalam wujud peninggalan budaya, karya pikir, dan karya seni.

Dokumentasi sebagai penunjang dari teknik akuisisi data observasi dan wawancara pada penelitian kualitatif. Dokumentasi sendiri dapat muncul dalam beberapa bentuk seperti catatan tertulis , representasi visual, atau pencapaian signifikan serang individu. Catatan tertulis meliputi buku harian, peraturan, riwayat hidup, biografi, kebijakan, cerita, dan berbagai dokumentasi lainnya.<sup>66</sup>

## F. Uji Keabsahan Data

Untuk menarik data yang akan dipertanggung jawabkan secara ilmiah, perlu adanya teknik keabsahan untuk mengambil data di dalam penelitian yang dilakukan. Uji keabsahan yang dilakukan dalam penelitian ini mengaplikasikan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Mengenai pengertian kedua, dijelaskan sebagai berikut:

### 1) Triangulasi Sumber

Dalam triangulasi sumber, sumber akan dibandingkan kemudian meninjau ulang kredibilitas suatu informan yang didapat dari beragam sumber yang variatif. Sebagai contoh, hal ini melibatkan perbandingan antara temuan saat observasi dengan catatan saat wawancara, membandingkan pernyataan publik seseorang dengan pernyataan pribadinya, dan mengevaluasi kesimpulan wawancara dengan metode yang sudah ada.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Djam'an Satory dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017).h.102.

<sup>67</sup> Djam'an Satory dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2017).h.105.

## 2) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik ialah pemakaian beraneka ragam macam teknik untuk mengungkapkan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung pada sumber data. Memastikan kredibilitas melalui teknik triangulasi yaitu mengonfirmasi kebenaran data yang berasal dari sumber yang mirip, tetapi teknik dipakai yang berbeda.<sup>68</sup> Dalam triangulasi metode pengumpulan data dimungkinkan untuk menggunakan beberapa teknik mengakumulasi data untuk mendapat data yang identik berupa data observasi, dokumentasi, dan wawancara. Selanjutnya, eksekusi disertai dengan verifikasi.<sup>69</sup>

## G. Teknik Analisis Data

### 1) Reduksi Data (*Reduction*)

Mereduksi data yang dimaksud yaitu menggabungkan, menentukan kejadian-kejadian penting, memfokuskan pada hal-hal yang pokok, topik dan konsep yang dicari. Sebab itu, data yang direduksi pasti menyajikan pandangan yang makin terperinci, dan melancarkan kerja peneliti dalam melaksanakan akuisisi data berikutnya.

Reduksi data adalah bagian dari langkah untuk mengurangi kompleksitas dari data yang diterima dengan tetap menjaga kesesuaiannya. Tujuan utama dari mereduksi data untuk mengurangi atau menghilangkan jumlah atribut dari data yang dimiliki tanpa menghilangkan hal penting dalam data set.

Manfaat dari reduksi data termasuk meningkatkan kemampuan saat data diproses, meningkatkan keterbacaan data, dan mengurangi kebutuhan akan sumber daya komputasional. Karena banyaknya data yang dikumpulkan dari lapangan, data tersebut harus direkan dengan detail yang jelas dan cermat. Oleh

---

<sup>68</sup> Djam'an Satory dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017).h. 171.

<sup>69</sup> Bachtiar S. Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangkulasi Pada Penelitian Kualitatif", (*Teknologi Pendidikan* 10, No.1, 2018). h.56.

karena itu, penguraian data melalui penyederhanaan dengan cara mereduksi data.

## 2) Penyajian Data (*Display*)

Penelitian kualitatif sering kali memanfaatkan alat bantu visual seperti diagram, penggambaran ringkas, dan korelasi antar variabel untuk menampilkan temuannya.<sup>70</sup> Akan jauh lebih ringkas untuk dimengerti kejadian yang berlangsung dan mengatur tindakan selanjutnya berdasarkan pengetahuan baru ini setelah materi akhirnya disajikan.

Penyajian data adalah proses dalam memberikan data atau informasi dari hasil analisis secara visual atau naratif agar lebih mudah dimengerti. Tujuan dari penyajian data ialah untuk memberikan uraian yang jelas dan singkat mengenai suatu penelitian dalam data set.

Penyajian data yang efektif memainkan peran penting dalam mengkomunikasikan inti dari data kepada berbagai pemangku kepentingan, baik itu manajemen, pemilik bisnis, atau audiensi lainnya. Kejelasan, kesederhanaan, dan relevansi dalam penyajian data adalah faktor-faktor penting untuk memastikan pemahaman dan pengambilan keputusan yang tepat.

## 3) Verifikasi (*Conclusion Drawing*)

Memverifikasi dan menyimpulkan merupakan tahap ketiga dari analisis data kualitatif. Kesimpulan permulaan yang belum diselesaikan, dan bisa saja mengalami perubahan jika tidak ada temuan petunjuk kuat yang menguatkan pada fase agregasi data selanjutnya. Melainkan, jika dugaan awal yang disampaikan, dengan dukungan oleh bukti yang masuk akal dan kuat ketika para peneliti melakukan pengambilan data ulang ke kelapangan, sehingga penemuan diungkapkan adalah temuan yang dapat dipercaya.<sup>71</sup> Dalam


---

<sup>70</sup> Djam'an Satory dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017).h. 219.

<sup>71</sup> Djam'an Satory dan Aan Komariah., *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2017).h. 220.

menyimpulkan atau mencapai pandangan akhir berdasarkan temuan atau fakta yang ditemukan selama proses analisis. Penarikan kesimpulan merupakan langkah kritis dalam metode penelitian atau analisis data, karena hal ini memungkinkan peneliti atau pengambil keputusan untuk mengambil langkah berikutnya berdasarkan pemahaman yang telah diperoleh dari data.

Berdasarkan dari informasi yang telah disederhanakan dan telah ditunjukkan, peneliti dapat menyimpulkan dengan dukungan bukti yang kuat sesuai dengan kumpulan data yang dimiliki. Kesimpulan yang disajikan merupakan tanggapan terhadap isu-isu dan pertanyaan yang pertama kali diajukan oleh peneliti kepada diri mereka sendiri.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian pada bab ini merupakan bagian penting dalam penelitian yang berfokus pada penyajian dan analisis data yang telah dikumpulkan terkait dengan penerapan prinsip 5C dalam pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada Islamic Banking (IB) Muamalat di Bank Muamalat Parepare. Tujuan utama dari bab ini adalah menguraikan secara sistematis temuan penelitian serta mengkaji data yang diperoleh guna memberikan gambaran yang komprehensif mengenai proses dan pelaksanaan prinsip 5C dalam konteks pembiayaan yang diteliti.

Pemaparan data hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi yang telah dikaji dan diorganisasikan berdasarkan indikator dan konsep dalam teori prinsip 5C, yaitu *Character* (karakter), *Capacity* (kapasitas), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), dan *Condition of Economy* (kondisi ekonomi). Penyusunan data yang terstruktur ini bertujuan untuk memudahkan analisis mendalam sekaligus menjaga konsistensi dan keterkaitan dengan kerangka teori yang sudah ada.

Dengan demikian, bab ini menjadi pondasi penting sebagai dasar dalam melakukan verifikasi temuan serta penyusunan rekomendasi yang relevan dan praktis bagi Bank Muamalat Parepare maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam meningkatkan kualitas pembiayaan KPR berbasis prinsip 5C.

#### 1. Prosedur pembiayaan KPR iB Muamalat di Bank Muamalat KCP Parepare

Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) adalah produk pembiayaan yang ditawarkan perbankan terhadap nasabah, apabila ingin mengambil rumah atau merenovasi rumah.<sup>72</sup> Kredit pemilikan rumah syariah ialah bentuk

<sup>72</sup> Dony Ramadhan, "Analisis Sistem Informasi Pengambilan Keputusan Pemberian KPR (Kredit Kepemilikan Rumah) Dengan Menggunakan Model Herbert A. Simon (Studi Kasus Pada PT. BTN (Persero), Tbk Malang)." Jurnal Administrasi Bisnis, 2014.h.3.

pembiayaan untuk memiliki rumah yang sesuai berdasarkan syariat Islam, dengan menggunakan akad *murabahah* (jual beli), *ijarah muntahiya bit tamlik* (pengalihan), *musyarakah* (kerja sama sewa).<sup>73</sup> Adapun pengertian KPR iB Muamalat yang disampaikan oleh Rasna selaku karyawan pada Bank Muamalat Kota Parepare sebagai berikut:

“KPR sendiri merupakan kependekan dari kepemilikan pembiayaan rumah, sedangkan iB kependekan dari Islamic Banking dan Muamalat yang merupakan bank syariah. dari penjelasan tadi KPR iB Muamalat dapat diartikan sebagai pembiayaan kepemilikan rumah yang menggunakan prinsip syariah. KPR iB Muamalat berarti produk Bank Muamalat yang dalam memberikan pembiayaan kepemilikan rumah bagi nasabah berdasarkan prinsip syariah dimana iB atau Islamic Banking sebagai identitas ke syariah dalam KPR yang ada di Bank Muamalat.”<sup>74</sup>

Pembiayaan KPR iB Muamalat merupakan satu di antara pilihan pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Muamalat KCP Parepare. Total nasabah Bank Muamalat sebesar kurang lebih 1,5juta orang, dimana 50% nasabahnya menggunakan produk pembiayaan KPR iB Muamalat.

Penyaluran pembiayaan KPR iB Muamalat di Bank Muamalat KCP Parepare memiliki beberapa syarat dan ketentuan yang harus dilengkapi oleh nasabah, sebagaimana yang dikatakan Rasna dalam wawancara terkait proses pembiayaan KPR iB Muamalat KCP Parepare:

“Ada syarat dan ketentuan, KPR iB pada bank muamalat KCP Parepare belum bisa menerima pengusaha dan wiraswasta dalam pengambilan KPR karena mereka tidak memiliki pendapatan yang tetap, sedangkan dalam KPR iB muamalat dalam proses pencicilan memerlukan waktu 10-25 tahun. Bank Muamalat Parepare hanya menerima nasabah yang mengajukan KPR dengan syarat memiliki pendapatan yang tetap tiap bulannya dengan melihat SK dari kantor, hal tersebut dilakukan untuk melakukan angsuran sesuai SK dari

---

<sup>73</sup> Ahmad Ifham, *Ini Loh KPR Syariah!* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017) h.33.

<sup>74</sup> Rasna, Karyawan pada Bank Muamalat Kota Parepare, Jl. Sultan Hasanuddin: wawancara di Parepare, 19 Juli 2024.

nasabah. Penghasilan yang sesuai dengan harga rumah yang akan diambil.”<sup>75</sup>

Prosedur penyaluran pembiayaan KPR iB Muamalat di Bank Muamalat KCP Parepare menetapkan syarat dan ketentuan yang ketat untuk memastikan kelayakan nasabah dalam mengajukan pembiayaan. Salah satu syarat utama adalah bahwa nasabah harus memiliki pendapatan tetap setiap bulan, yang menjadi faktor penting dalam proses pencicilan yang berlangsung antara 10 hingga 25 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa Bank Muamalat KCP Parepare berfokus pada stabilitas keuangan nasabah untuk menghindari risiko gagal bayar.

Selain itu, ketentuan yang tidak menerima pengusaha dan wiraswasta sebagai nasabah KPR iB Muamalat mencerminkan kebijakan bank dalam meminimalkan risiko kredit. Dengan hanya menerima nasabah yang memiliki Surat Keputusan (SK) dari kantor, bank dapat memastikan bahwa penghasilan nasabah dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan harga rumah yang akan diambil. Dengan demikian, kebijakan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan bank sekaligus memberikan jaminan bagi nasabah dalam memenuhi kewajiban angsuran mereka.

Setelah memenuhi syarat dan ketentuan nasabah dapat mengajukan pembiayaan KPR iB Muamalat pada Bank Muamalat KCP Parepare dengan prosedur sebagai berikut:

- a) Formulir Pengajuan Pembiayaan, merupakan tahap pertama dalam prosedur pengajuan pembiayaan. Formulir ini harus diisi dengan informasi yang tepat dan lengkap sesuai dengan peraturan yang berlaku. Formulir ini berisi informasi penting seperti identitas pribadi, posisi pekerjaan, pendapatan, dan rencana penggunaan pembiayaan.

---

<sup>75</sup> Rasna, Karyawan pada Bank Muamalat Kota Parepare, Jl. Sultan Hasanuddin: wawancara di Parepare, 19 Juli 2024.

Prosedur pembiayaan tersebut di jelaskan dalam wawancara bersama Nabilah Nurazizah selaku RM *Consumer* pada Bank Muamalat Kota Parepare:

“Tahap pertama saat nasabah ingin mengajukan pembiayaan, Bank terlebih dahulu menanyakan rencana penggunaan terhadap biaya yang mereka ajukan, hal tersebut diberlakukan agar tidak adanya pemalsuan berkas dan penyalahgunaan dana oleh nasabah yang mengajukan pembiayaan. data nasabah yang telah sesuai nantinya akan diberikan formulir pengajuan pembiayaan.”<sup>76</sup>

Pengisian data yang jujur dan tepat diperlukan agar lembaga perbankan dapat menganalisis dan memverifikasi informasi dengan mudah dan tepat. Selain itu, formulir ini berperan penting dalam menentukan apakah nasabah memenuhi syarat untuk memperoleh pembiayaan. Bank Muamalat KCP Parepare akan meninjau seluruh informasi yang diberikan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, seperti pemeriksaan dokumen pendukung dan analisis keuangan. Oleh karena itu, nasabah harus memastikan bahwa semua data yang dicantumkan mencerminkan kondisi sebenarnya dan didukung oleh dokumen yang sah.

Dengan melengkapi seluruh persyaratan administratif secara benar dan menyeluruh, nasabah dapat memperbesar peluang untuk mendapatkan persetujuan pembiayaan dari Bank Muamalat KCP Parepare, serta memastikan kelancaran dalam proses pengajuan. Jika terdapat kendala dalam pengisian formulir, petugas bank dapat memberikan bantuan dan arahan agar semua prosedur berjalan sesuai ketentuan.

b). Nasabah yang akan mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Muamalat dengan memenuhi persyaratan administratif berikut ini:

- 1) Salinan KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Nikah (jika sudah menikah)**

---

<sup>76</sup> Nabilah Nurazizah, RM Consumer pada Bank Muamalat Kota Parepare, Jl. Sultan Hasanuddin: wawancara di Parepare, 22 Juli 2024.

Nasabah diharuskan memberikan salinan KTP, Kartu Keluarga, dan Akta nikah sebagai salah satu syarat administrasi pembiayaan KPR iB Muamalat di Bank Muamalat KCP Parepare. hal tersebut disampaikan oleh Nabilah Nurazizah dalam wawancaranya:

“Untuk mengambil pembiayaan di Bank Muamalat pertama-tama diperlukan beberapa dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Nikah apabila sudah menikah. Dokumen tersebut sangat penting untuk memverifikasi identitas nasabah yang akan melakukan pengambilan pembiayaan”<sup>77</sup>

Dokumen identitas ini berfungsi sebagai bukti legal mengenai data diri pemohon, status keluarga, dan status pernikahan jika telah menikah. KTP digunakan untuk verifikasi identitas, sementara Kartu Keluarga dan Akta Nikah diperlukan untuk memastikan keabsahan hubungan keluarga dalam pengajuan pembiayaan.

## 2) Fotokopi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

NPWP diperlukan sebagai salah satu persyaratan administratif bagi pemohon yang memiliki kewajiban pajak. Dalam wawancara yang dilakukan dengan Nabilah Nurazizah menyampaikan:

“NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak diperlukan untuk menunjukkan kepatuhan pajak pemohon. Hal tersebut dilakukan untuk membantu kami dalam menganalisis kelayakan nasabah mendapatkan pembiayaan berdasarkan riwayat perpajakan nasabah. Analisis ingin mengetahui tanggung jawab nasabah terhadap pajak mereka.”<sup>78</sup>

Dokumen ini menunjukkan kepatuhan pajak pemohon dan sering digunakan oleh lembaga keuangan untuk menilai kelayakan pembiayaan berdasarkan riwayat perpajakan.

## 3) Slip Gaji dan Surat Keterangan Kerja

Slip gaji berfungsi sebagai bukti penghasilan pemohon,

<sup>77</sup> Nabilah Nurazizah, RM Consumer pada Bank Muamalat Kota Parepare, Jl. Sultan Hasanuddin: wawancara di Parepare, 22 Juli 2024.

<sup>78</sup> Nabilah Nurazizah, RM Consumer pada Bank Muamalat Kota Parepare, Jl. Sultan Hasanuddin : wawancara di Parepare, 22 Juli 2024.

sedangkan surat keterangan kerja dari perusahaan menunjukkan status pekerjaan dan stabilitas finansial. Kedua dokumen ini menjadi faktor penting dalam penilaian kemampuan pemohon untuk melunasi pemberian yang diajukan. Sesuai yang diungkapkan oleh Rasna selaku karyawan Bank Muamalat KCP Parepare, sebagai berikut:

“Slip gaji diperlukan sebagai salah satu bukti dari nasabah yang ingin mengajukan pemberian, sedangkan SK untuk mengetahui bagaimana kestabilan ekonomi nasabah. Hal tersebut dilakukan bank untuk menilai kemampuan membayar nasabah.”<sup>79</sup>

Slip gaji digunakan Bank Muamalat sebagai bukti konkret mengenai penghasilan yang diterima, sementara surat keterangan kerja memberikan informasi tentang status pekerjaan dan stabilitas finansial pemohon. Penggunaan kedua dokumen ini sangat relevan dalam konteks pemberian, karena mereka membantu pihak pemberi pinjaman untuk mengevaluasi apakah pemohon memiliki kapasitas untuk memenuhi kewajiban cicilan. Dengan memastikan bahwa pemohon memiliki penghasilan yang cukup, pihak pemberi pinjaman dapat mengurangi risiko gagal bayar dan memastikan bahwa proses pemberian berjalan dengan lancar. Bank Muamalat menekankan pentingnya verifikasi informasi finansial untuk menjamin keamanan kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan.

#### **4) Rekap Mutasi Rekening Tabungan Selama Tiga Bulan Terakhir**

Nabilah Nurazizah, selaku RM Consumer Bank Muamalat KCP Parepare, menjelaskan sebagai berikut:

“Dokumen ini memberikan gambaran mengenai aliran dana masuk dan keluar dalam rekening pemohon. Dengan menganalisis transaksi dalam beberapa bulan terakhir, kami mengevaluasi kestabilan keuangan serta pola pengeluaran

---

<sup>79</sup> Nabilah Nurazizah, RM Consumer pada Bank Muamalat Kota Parepare, Jl. Sultan Hasanuddin: wawancara di Parepare, 22 Juli 2024.

pemohon. Hal ini kami lakukan untuk mendapatkan kondisi keuangan mereka.”<sup>80</sup>

Analisis yang dilakukan pihak bank dapat mengidentifikasi pola pengeluaran yang mungkin menunjukkan apakah pemohon hidup di luar kemampuannya atau memiliki pengelolaan keuangan yang baik. Ini sangat penting untuk mengurangi risiko gagal bayar dan memastikan bahwa pemohon dapat memenuhi kewajiban cicilan.

Selain itu, transparansi yang ditawarkan oleh rekap mutasi rekening dapat membangun kepercayaan antara pemohon dan lembaga keuangan, karena kedua belah pihak memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kondisi keuangan yang sebenarnya. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya memberi keuntungan bagi lembaga keuangan, tetapi juga bagi pemohon dalam merencanakan keuangan mereka ke depan.

## 5) Laporan Keuangan

Laporan keuangan diperlukan untuk pemohon yang memiliki usaha atau sumber pendapatan lainnya. Dokumen ini mencakup neraca keuangan, laporan laba rugi, serta informasi penting lainnya yang menunjukkan kondisi keuangan pemohon secara lebih mendalam. Dalam wawancara bersama Nabilah Nurazizah, mengatakan:

“Kami ingin mengetahui kondisi ekonomi nasabah melalui laporan keuangan atau sumber pendapatan lain yang dimilikinya sangat penting dalam pengajuan pembiayaan. neraca keuangan, laporan laba rugi, serta informasi penting lainnya mengenai keuangan nasabah yang lebih dalam.”<sup>81</sup>

Peran laporan keuangan dalam proses pengajuan pembiayaan bagi pemohon sangat penting bagi bank. Dengan mencakup elemen-elemen penting laporan ini memberikan wawasan mendalam tentang

---

<sup>80</sup>Nabilah Nurazizah, RM Consumer pada Bank Muamalat Kota Parepare, Jl. Sultan Hasanuddin: wawancara di Parepare, 22 Juli 2024.

<sup>81</sup> Nabilah Nurazizah, RM Consumer pada Bank Muamalat Kota Parepare, Jl. Sultan Hasanuddin: wawancara di Parepare, 22 Juli 2024.

kondisi keuangan pemohon. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan memungkinkan pihak yang menilai untuk mengevaluasi potensi pendapatan serta risiko yang mungkin dihadapi oleh pemohon.

Dokumen-dokumen di atas sangat penting dalam proses pengajuan pemberian kredit karena berfungsi sebagai alat verifikasi dan penilaian kelayakan finansial pemohon. Pastikan semua dokumen yang disertakan lengkap, valid, dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga penyedia pemberian kredit.

- c). Berkas-berkas yang didapatkan Bank Muamalat KCP Parepare telah lengkap, prosedur selanjutnya pihak Bank Muamalat akan melakukan proses analisis dan menilai nasabah dari hal-hal yang dikerjakan dan penghasilan yang didapatkan serta kemampuan membayar pemberian kredit, diberlakukannya proses tersebut untuk mengantisipasi risiko yang akan terjadi dalam pemberian yang diberikan. Bank Muamalat memberlakukan prinsip 5C untuk mengatasi terjadinya risiko gagal bayar.
- d). Akad dan Pencairan Dana

Setelah seluruh proses analisis dan pemberian kredit disetujui oleh bank, prosedur selanjutnya yaitu melakukan akad yang sesuai prinsip syariah, yaitu menggunakan akad murabahah. Hal tersebut diungkapkan oleh Rasna:

“Kami menggunakan akad murabahah pada produk pemberian kredit iB Muamalat di Bank Muamalat KCP Parepare.”<sup>82</sup>

Bank melakukan pembelian rumah yang diinginkan nasabah kemudian menjualkannya kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah di sepakati, hal tersebut merupakan akad murabahah. Akad dilakukan secara langsung antara pihak bank dan nasabah dengan menandatangani kontrak dan dokumen pemberian kredit. Petugas bank

---

<sup>82</sup> Rasna, Kayawan pada Bank Muamalat Kota Parepare, Jl. Sultan Hasanuddin: wawancara di Parepare, 19 Juli 2024.

juga mematuhi prosedur kontrak ini, yang didokumentasikan dalam berita acara serah terima kontrak. Seperti yang diungkapkan oleh Nabilah Nurazizah selaku RM Consumer Bank Muamalat KCP Parepare:

“Begitu pembiayaan sudah disetujui, kita langsung jadwalkan akad di kantor. Setelah akad selesai, dana tidak diberikan ke nasabah, tapi langsung dibayarkan ke developer atau penjual rumah”<sup>83</sup>

Setelah akad dilakukan, bank akan mencairkan dana secara langsung kepada pihak ketiga, dalam hal ini developer atau pemilik rumah. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa dana pembiayaan digunakan sesuai tujuan, yaitu untuk pembelian rumah, dan bukan untuk keperluan lain di luar kesepakatan.

Selanjutnya, pihak bank tetap menjalankan pemantauan secara berkala terhadap jalannya angsuran pembiayaan. Monitoring ini mencakup ketepatan pembayaran cicilan dan kondisi finansial nasabah yang berpotensi memengaruhi kualitas pembiayaan. Proses ini merupakan bentuk penerapan prinsip kehati-hatian yang dijalankan oleh bank syariah

## 2. Penerapan prinsip 5C dalam pembiayaan KPR iB Muamalat di Bank Muamalat KCP Parepare

Nabilah Nurazizah selaku RM Consumer Bank Muamalat KCP Parepare dalam wawancaranya memaparkan:

”Bank Muamalat KCP Parepare menerapkan semua prinsip 5C dalam pembiayaan KPR iB Muamalat, hal tersebut dilakukan untuk menganalisis apakah nasabah yang mengajukan pembiayaan telah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada Bank Muamalat KCP Parepare. Kami menerapkan semua prinsip 5c untuk mengetahui nasabah-nasabah mana saja yang layak mendapatkan pembiayaan, dan sanggup memenuhi ketentuan yang berlaku”<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Nabilah Nurazizah, RM Consumer pada Bank Muamalat Kota Parepare, Jl. Sultan Hasanuddin: wawancara di Parepare, 22 Juli 2024.

<sup>84</sup> Nabilah Nurazizah, RM Consumer pada Bank Muamalat Kota Parepare, Jl. Sultan Hasanuddin: wawancara di Parepare, 22 Juli 2024.

Penerapan prinsip 5C dalam pembiayaan KPR iB Muamalat di Bank Muamalat KCP Parepare merupakan langkah strategis yang sangat penting untuk memastikan bahwa nasabah yang mengajukan pembiayaan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Prinsip 5C, yang meliputi *Character* (Karakter), *Capital* (Modal), *Capacity* (Kapasitas), *Collateral* (Jaminan), dan *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi), berfungsi sebagai kerangka kerja yang komprehensif dalam menilai kelayakan nasabah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, bank dapat meminimalkan risiko kredit macet dan memastikan bahwa pembiayaan yang disalurkan mampu dikelola dengan baik oleh nasabah.

Penerapan Prinsip 5C di Bank Muamalat KCP Parepare dilakukan secara menyeluruh untuk menganalisis calon nasabah. Informan menjelaskan bahwa setiap prinsip memiliki peran penting dalam proses evaluasi:

### 1. *Character* (Karakter)

Karakter nasabah adalah salah satu aspek paling krusial dalam proses evaluasi. Bank Muamalat KCP Parepare melakukan penilaian menyeluruh terhadap latar belakang nasabah, termasuk riwayat kredit, stabilitas pekerjaan, dan tanggungan keluarga. Hal tersebut di paparkan oleh Rasna selaku karyawan Bank Muamalat KCP Parepare:

“Tim analisis melihat latar belakang dari nasabah yang mengajukan pembiayaan, tim analisis melihat pekerjaan, dan tanggungan nasabah apakah memiliki anak dan istri”<sup>85</sup>

Analisis yang dilakukan Bank Muamalat KCP Parepare dalam menentukan apakah nasabah layak mendapatkan pembiayaan yang diinginkan berdasarkan penerapan prinsip 5C dengan mempertimbangkan latar belakang pribadi, pekerjaan, serta tanggungan keluarga, hal tersebut menunjukkan bahwa prinsip *Character* dalam prinsip 5C telah diterapkan secara menyeluruh, tidak hanya melalui dokumen, tetapi juga melalui

---

<sup>85</sup> Rasna, Karyawan pada Bank Muamalat Kota Parepare, Jl. Sultan Hasanuddin: wawancara di Parepare, 19 Juli 2024.

pemahaman terhadap kondisi sosial-ekonomi nasabah. Evaluasi dokumen dan latar belakang nasabah secara menyeluruh, serta verifikasi kondisi keuangan dan hutang di lembaga lain untuk meminimalisir risiko kredit macet dan memastikan kemampuan pengembalian dana. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Nabilah Nurazizah:

“Iya betul, kami memang selalu melihat latar belakang nasabah secara menyeluruh. Pekerjaan, penghasilan, dan jumlah tanggungan seperti istri dan anak itu jadi pertimbangan utama, karena itu sangat berpengaruh terhadap kemampuan membayar cicilan. Jadi sebelum pemberian disetujui, semua itu harus dianalisis dulu oleh tim.”<sup>86</sup>

Karakter yang baik mencerminkan komitmen dan integritas nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Misalnya, nasabah yang memiliki catatan pembayaran yang baik di lembaga keuangan lain dan menunjukkan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan pribadi akan dianggap lebih layak untuk mendapatkan pemberian. Sebaliknya, karakter yang buruk atau keraguan terhadap itikad nasabah dapat menyebabkan bank menolak pemberian atau memberikan plafon yang lebih rendah sebagai langkah mitigasi risiko. Oleh karena itu, analisis karakter menjadi aspek utama dalam proses evaluasi kredit karena walaupun kemampuan finansial nasabah cukup, tanpa karakter yang baik risiko gagal bayar tetap tinggi.

Dengan demikian, penilaian karakter membantu bank dalam mengidentifikasi nasabah yang dapat dipercaya dan berpotensi untuk memenuhi kewajiban finansial mereka.

## 2. *Capital (Modal)*

Capital (modal) dalam konteks perbankan syariah, khususnya di Bank Muamalat, adalah dana atau kekayaan yang dimiliki nasabah atau bank yang digunakan sebagai dasar untuk menjalankan usaha atau memperoleh pemberian. Modal ini menjadi salah satu pertimbangan utama dalam

---

<sup>86</sup> Nabilah Nurazizah, RM Consumer pada Bank Muamalat Kota Parepare, Jl. Sultan Hasanuddin: wawancara di Parepare, 22 Juli 2024.

penerapan prinsip 5C, khususnya pada aspek Capital, yang menilai besaran modal yang dimiliki nasabah sebagai indikasi kemampuan mereka dalam menjalankan usaha dan membayar kembali pembiayaan. Modal yang dimiliki nasabah juga menjadi faktor penting dalam penilaian kelayakan pembiayaan. Bank Muamalat KCP Parepare tidak hanya melihat penghasilan utama nasabah, tetapi juga potensi modal tambahan yang dimiliki, seperti usaha sampingan atau investasi lainnya. Nabilah Nurazizah selaku RM Consumer Bank Muamalat KCP Parepare menyampaikan bahwa:

“Bank muamalat menganalisis modal yang dimiliki nasabah dengan melihat usaha sampingan yang dilakukan nasabah atau penghasilan tambahan yang didapat nasabah”<sup>87</sup>

Modal (*Capital*) adalah salah satu faktor penentu utama dalam analisis pembiayaan Bank Muamalat KCP Parepare karena bank tidak hanya melihat penghasilan utama, tetapi juga mempertimbangkan sumber pendapatan tambahan dalam menilai modal calon nasabah. Hal tersebut menunjukkan kesiapan dan kemampuan finansial nasabah dalam mendukung usaha serta memenuhi kewajiban pembiayaan sesuai prinsip syariah dan sistem bagi hasil yang diterapkan. Hal serupa juga disampaikan oleh Rasna:

“Kami melihat apakah nasabah ini memiliki usaha sampingan atau penghasilan tambahan di luar gaji pokok, karena hal itu menjadi nilai tambah dalam penilaian modal nasabah. Karena akan memperkuat kemampuan nasabah membayar kembali pembiayaan yang kami berikan.”<sup>88</sup>

Dengan menganalisis modal, bank dapat memastikan kebenaran bahwa nasabah memiliki cukup sumber daya untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. Misalnya, jika seorang nasabah memiliki usaha

<sup>87</sup> Nabilah Nurazizah, RM Consumer pada Bank Muamalat Kota Parepare, Jl. Sultan Hasanuddin : wawancara di Parepare, 22 Juli 2024.

<sup>88</sup> Rasna, Kayawan pada Bank Muamalat Kota Parepare, Jl. Sultan Hasanuddin: wawancara di Parepare, 19 Juli 2024.

sampingan yang menghasilkan pendapatan tambahan, ini dapat meningkatkan kapasitasnya untuk membayar angsuran KPR. Oleh karena itu, analisis modal membantu bank dalam menilai kemampuan finansial nasabah secara menyeluruh.

### 3. *Capacity (Kapasitas)*

*Capacity* (kapasitas) dalam konteks analisis pembiayaan di Bank Muamalat merujuk pada kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pembiayaan berdasarkan pendapatan atau arus kas yang dimiliki. Kapasitas nasabah dalam mengelola keuangan dan usaha sampingan juga menjadi fokus utama dalam analisis. Dalam wawancara bersama Nabilah Nurazizah selaku RM Consumer Bank Muamalat KCP Parepare menyampaikan:

“Bank Muamalat menganalisis *capacity* nasabah dengan melihat seberapa baik nasabah dalam mengelola usaha sampingan yang dilakukan dalam mendapatkan tambahan modal, agar terhindar dari gagal bayar”<sup>89</sup>

Bank Muamalat KCP Parepare melakukan evaluasi kapasitas nasabah dengan menganalisis data keuangan nasabah, seperti penghasilan, pengeluaran, dan kewajiban hutang lainnya, untuk memastikan bahwa nasabah memiliki kemampuan membayar angsuran secara konsisten. Evaluasi ini juga mempertimbangkan stabilitas penghasilan dan prospek usaha nasabah agar risiko gagal bayar dapat diminimalisir.

Bank Muamalat KCP Parepare mengevaluasi seberapa baik nasabah dapat mengelola pendapatan dan pengeluaran mereka. Hal ini mencakup penilaian terhadap pengelolaan anggaran, kemampuan untuk menabung, dan disiplin dalam melakukan pembayaran. Nasabah yang memiliki kapasitas yang baik dalam mengelola keuangan cenderung lebih mampu untuk

---

<sup>89</sup> Nabilah Nurazizah, RM Consumer pada Bank Muamalat Kota Parepare, Jl. Sultan Hasanuddin: wawancara di Parepare, 22 Juli 2024.

memenuhi kewajiban pembayaran angsuran KPR. Hal tersebut diungkapkan Rasna dalam wawancaranya, sebagai berikut:

“Kami juga menilai bagaimana nasabah mengelola usaha sampingannya, apakah usahanya berjalan stabil atau tidak. Kalau usahanya teratur dan menghasilkan, itu jadi indikator bahwa nasabah punya kapasitas keuangan yang cukup baik, dan tidak bergantung sepenuhnya pada satu sumber pendapatan saja. Ini penting agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran atau bahkan gagal bayar.”<sup>90</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa bank tidak hanya melihat pendapatan tetap, tetapi juga kemampuan nasabah dalam mengelola keuangan secara keseluruhan. Dengan demikian, analisis kapasitas membantu bank dalam mengidentifikasi nasabah yang memiliki potensi untuk berhasil dalam pemberian pinjaman.

Singkatnya, kapasitas adalah ukuran kemampuan finansial nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman, yang menjadi salah satu aspek utama dalam proses analisis kelayakan kredit di Bank Muamalat.

#### **4. *Collateral (Jaminan)***

*Collateral (jaminan)* adalah salah satu prinsip penting dalam analisis pinjaman di Bank Muamalat yang berfungsi sebagai pengaman risiko apabila nasabah gagal memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman. Jaminan ini berupa harta benda milik nasabah yang memiliki nilai ekonomis dan nilai yuridis yang dapat dijadikan dasar untuk menutupi kerugian bank jika terjadi kredit macet.

Jaminan yang diterima bisa berupa tanah dengan sertifikat hak milik, barang bergerak yang dibebankan dengan jaminan fidusia, deposito berjangka syariah, atau aset lain yang sah secara hukum dan sesuai dengan prinsip syariah. dalam wawancara bersama Nabilah Nurazizah selaku RM Consumer di Bank Muamalat KCP Parepare mengatakan:

---

<sup>90</sup> Rasna, Kayawan pada Bank Muamalat Kota Parepare, Jl. Sultan Hasanuddin: wawancara di Parepare, 19 Juli 2024.

“Contoh *Collateral* yang digunakan di Bank Muamalat KCP Parepare yaitu, aset atau objek yang dijadikan jaminan kepada bank yaitu rumah yang akan dibeli oleh nasabah”<sup>91</sup>

Jaminan yang diberikan nasabah salah satunya aset atau objek seperti rumah yang akan dibeli nasabah di mana Bank Muamalat KCP Parepare memastikan bahwa nilai rumah yang dijadikan jaminan sesuai dengan jumlah pemberian yang diajukan. Jika nilai jaminan tidak mencukupi, bank berhak untuk menurunkan plafon pemberian. Hal ini mengindikasikan bahwa bank sangat berhati-hati dalam menilai risiko yang terkait dengan jaminan yang diberikan oleh nasabah. Dengan adanya jaminan yang kuat, bank dapat mengurangi risiko kerugian jika nasabah gagal dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

Secara keseluruhan, *collateral* menjadi faktor krusial dalam mengurangi risiko pemberian karena memberikan jaminan perlindungan bagi bank terhadap kemungkinan gagal bayar, sekaligus menjadi salah satu standar kelayakan utama dalam pemberian pemberian pemberian di Bank Muamalat

##### **5. Condition of Economy (Kondisi Ekonomi)**

*Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi) merupakan salah satu aspek penting dalam prinsip 5C yang dianalisis oleh Bank Muamalat dalam menentukan kelayakan pemberian nasabah. Kondisi ekonomi mencakup situasi makro dan mikro ekonomi yang memengaruhi kemampuan nasabah dalam menjalankan usaha dan memenuhi kewajiban pembayaran pemberian. Aspek ini mencakup faktor-faktor seperti tingkat inflasi, stabilitas politik, suku bunga, daya beli masyarakat, dan situasi ekonomi nasional secara keseluruhan. Rasna, dalam wawancaranya mengatakan:

“Kalau hal-hal begitu, biasanya itu acuan dari kantor pusat. kita di cabang lebih lihat kondisinya usaha nasabah. Tapi kalau sudah ada

---

<sup>91</sup> Nabilah Nurazizah, RM Consumer pada Bank Muamalat Kota Parepare, Jl. Sultan Hasanuddin: wawancara di Parepare, 22 Juli 2024.

arah dari atas, misalnya bunga naik atau ekonomi lagi susah, biasa kita diminta lebih hati-hati kasi keluar pembiayaan.”<sup>92</sup>

Langkah ini dilakukan sebagai bentuk mitigasi risiko, guna memastikan bahwa pembiayaan tidak disalurkan secara sembarangan yang dapat menimbulkan potensi pembiayaan bermasalah di tengah ketidakstabilan ekonomi. Dengan adanya arahan tersebut, pihak cabang akan lebih selektif dan berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah.

Bank Muamalat KCP Parepare lebih selektif terhadap calon nasabah dengan memprioritaskan mereka yang memiliki penghasilan tetap, seperti pegawai atau karyawan, dibandingkan pelaku usaha yang penghasilannya fluktuatif. Hal ini merupakan respons terhadap pengalaman sebelumnya selama masa pandemi COVID-19, di mana banyak nasabah mengalami kondisi ekonomi menurun secara drastis hingga menyebabkan kredit bermasalah atau gagal bayar. Dengan memperketat kriteria ini, bank berupaya meminimalkan risiko pembiayaan yang dapat terjadi akibat ketidakstabilan ekonomi dan pendapatan nasabah. Hal tersebut disampaikan Rasna karyawan Bank Muamalat KCP Parepare:

“Di bank muamalat itu punya syarat dan ketentuan yaitu punya pendapatan tetap kalau mau ambil pembiayaan, kenapa kita lakukan itu karena dampak COVID-19 kemarin. karena saat pandemi, banyak nasabah yang usahanya mengalami penurunan penghasilan, bahkan sampai gagal bayar. Jadi untuk meminimalkan risikonya lebih fokus ki pada nasabah yang punya penghasilannya yang stabil.”<sup>93</sup>

Analisis kondisi ekonomi membantu bank dalam menilai kemampuan nasabah untuk membayar kembali pinjaman. Selain itu,

---

<sup>92</sup> Nabilah Nurazizah, RM Consumer pada Bank Muamalat Kota Parepare, Jl. Sultan Hasanuddin: wawancara di Parepare, 22 Juli 2024.

<sup>93</sup> Rasna, Karyawan pada Bank Muamalat Kota Parepare, Jl. Sultan Hasanuddin: wawancara di Parepare, 19 Juli 2024.

pemahaman tentang kondisi ekonomi nasabah juga memungkinkan bank untuk memberikan solusi yang lebih baik dalam hal restrukturisasi pembiayaan jika diperlukan. jika nasabah memiliki penghasilan yang tidak stabil atau terlibat dalam usaha yang berisiko tinggi, bank akan lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan. Pihak bank yang tidak hanya mempertimbangkan pendapatan tetap tetapi juga tambahan dari usaha sampingan merupakan hal penting, tidak hanya berdasarkan data formal, tetapi juga observasi atas kemampuan aktual dalam memperoleh pendapatan.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip 5C di Bank Muamalat KCP Parepare menunjukkan pendekatan yang komprehensif dan sistematis dalam menganalisis calon nasabah untuk pembiayaan KPR iB Muamalat. Dengan mempertimbangkan karakter, modal, kapasitas, jaminan, dan kondisi ekonomi, bank berusaha untuk meminimalkan risiko dan memastikan bahwa nasabah yang mendapatkan pembiayaan adalah mereka yang layak dan mampu memenuhi kewajiban pembayaran. Hal ini tidak hanya melindungi kepentingan bank, tetapi juga membantu nasabah dalam mencapai tujuan kepemilikan rumah secara syariah, sehingga menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara bank dan nasabah.

Penerapan prinsip 5C yang dilakukan Bank Muamalat KCP Parepare tidak selamanya berjalan dengan lancar, terdapat kendala yang dihadapi. Dari wawancara yang dilakukan bersama Rasna karyawan Bank Muamalat KCP Parepare mengatakan:

“Tentu saja pernah, di mana nasabah telah memenuhi prinsip 5C tersebut tetapi analis dari Bank Muamalat KCP Parepare masih merasa belum puas terhadap dokumen, dan latar belakang nasabah atau adanya angsuran yang dilakukan nasabah di bank lain, sehingga dari pihak Bank Muamalat

KCP Parepare melakukan penurunan plafon dari rumah yang ingin dibeli seharga 500jt menjadi 300jt.”<sup>94</sup>

Informan menyatakan bahwa, meskipun nasabah memenuhi syarat, analis bank masih merasa ragu terhadap kelengkapan dokumen atau latar belakang nasabah. Hal ini dapat menyebabkan penurunan plafon pembiayaan, yang menunjukkan bahwa evaluasi yang cermat sangat penting dalam proses ini.

Kendala lain yang di sampaikan oleh Nabilah Nurazizah selaku RM Consumer Bank Muamalat KCP Parepare sebagai berikut:

“Kendalanya pasti ada, seperti kurangnya evaluasi terhadap keuangan nasabah, kami kadang lupa mempertanyakan apakah nasabah yang melakukan pembiayaan memiliki hutang pada pembiayaan yang lain, hal tersebut yang membuat terjadinya kredit macet di mana nasabah tidak mampu melakukan pengembalian dana karena memiliki angsuran di pembiayaan lain.”<sup>95</sup>

Penerapan prinsip 5C di Bank Muamalat KCP Parepare menghadapi tantangan dalam hal evaluasi dokumen dan keuangan nasabah. Meskipun prosedur telah dijalankan, faktor kehati-hatian analis dan potensi kelalaian dalam pengecekan hutang lain menjadi penyebab utama kendala. Oleh karena itu, peningkatan ketelitian dan sistem evaluasi yang lebih komprehensif sangat diperlukan untuk mengurangi risiko kredit macet dan memastikan pembiayaan yang sehat.

Penyelesaian pembiayaan masalah/kredit macet yang dilakukan Bank Muamalat KCP Parepare yaitu melakukan banding, seperti yang disampaikan Rasna karyawan Bank Muamalat KCP Parepare sebagai berikut:

“Bank akan melakukan banding untuk membantu nasabah dalam mencairkan dana untuk mendapatkan rumah, apabila analis tidak menyetujui spekulasi A maka pihak yang membantu nasabah akan memberikan pertimbangan-pertimbangan lain kepada analis untuk

---

<sup>94</sup>Rasna, Karyawan pada Bank Muamalat Kota Parepare, Jl. Sultan Hasanuddin: wawancara di Parepare, 19 Juli 2024.

<sup>95</sup> Nabilah Nurazizah, RM Consumer pada Bank Muamalat Kota Parepare, Jl. Sultan Hasanuddin: wawancara di Parepare, 22 Juli 2024.

menyetujui pembiayaan nasabah. Bank Muamalat KCP Parepare pasti akan membantu nasabah untuk pembiayaannya disetujui oleh analis.”<sup>96</sup>

Pembiayaan bermasalah yang terjadi pada Bank Muamalat KCP Parepare tetap diusahakan untuk dapat dicairkan walaupun mengalami penurunan dari yang diharapkan. Secara keseluruhan, proses banding ini mencerminkan upaya Bank Muamalat KCP Parepare untuk menyajikan pelayanan yang efisien kepada nasabah, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pembiayaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu (KCP) Parepare, diketahui bahwa jumlah keseluruhan nasabah hingga tahun 2024 mencapai 12.610 orang. Dari jumlah tersebut, sebagian nasabah merupakan pengguna produk pembiayaan berbasis syariah, termasuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) iB Muamalat.

Meskipun Bank Muamalat telah menerapkan keseluruhan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy*) secara menyeluruh dalam proses analisis pembiayaan, masih terdapat nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Berdasarkan data internal bank, sebanyak 20% dari total nasabah mengalami pembiayaan bermasalah, atau sekitar 2.522 orang. Persentase ini tergolong cukup tinggi dan mengindikasikan bahwa terdapat kendala dalam implementasi prinsip 5C, baik dari sisi efektivitas analisis awal maupun dari sisi pengawasan pasca pencairan pembiayaan.

Temuan ini menunjukkan bahwa prinsip 5C memang penting dalam proses pembiayaan, namun belum cukup untuk sepenuhnya mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, perlu adanya strategi lanjutan seperti edukasi nasabah, pemantauan periodik, serta perbaikan kebijakan pembiayaan agar risiko dapat ditekan dan kualitas pembiayaan dapat meningkat.

---

<sup>96</sup> Nabilah Nurazizah, RM Consumer pada Bank Muamalat Kota Parepare, Jl. Sultan Hasanuddin: wawancara di Parepare, 22 Juli 2024.

## B. Pembahasan

### 1. Prosedur Pembiayaan KPR iB Muamalat di Bank Muamalat KCP Parepare

Penelitian ini mengkaji prosedur pembiayaan KPR iB Muamalat yang diterapkan oleh Bank Muamalat KCP Parepare, yang merupakan produk pembiayaan syariah untuk membantu nasabah dalam membeli atau merenovasi rumah. KPR ini menggunakan akad syariah seperti murabahah yang mencerminkan komitmen bank terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi.

#### a) Syarat dan Ketentuan

Meminimalisir risiko yang akan terjadi Bank Muamalat menetapkan syarat ketat, di mana nasabah harus memiliki pendapatan tetap dan tidak menerima pengusaha atau wiraswasta. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan risiko gagal bayar, mengingat proses pencicilan berlangsung antara 10 hingga 25 tahun. Kebijakan ini menunjukkan fokus Bank Muamalat pada stabilitas keuangan nasabah sebagai kriteria utama dalam penyaluran pembiayaan.

Penetapan syarat yang ketat oleh Bank Muamalat sejalan dengan teori identifikasi risiko mengenai pentingnya mengenali dan mengurangi risiko dalam proses pemberian kredit yang diberlakukan untuk meminimalisir gagal bayar yang akan dihadapi bank.<sup>97</sup>

#### b) Prosedur Pengajuan Pembiayaan

Prosedur pengajuan pembiayaan KPR iB Muamalat melibatkan beberapa langkah penting. Pertama, nasabah diharuskan mengisi formulir pengajuan dengan informasi yang akurat mengenai identitas, pekerjaan, dan rencana penggunaan dana. Pengisian yang jujur sangat penting untuk memudahkan analisis dan verifikasi oleh bank.

Dalam Surah Al-Baqarah ayat 282, Allah SWT menekankan

---

<sup>97</sup> Subur Harahap et al, *Manajemen Risiko*.(Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023).h. 11.

pentingnya mencatat transaksi utang serta kewajiban untuk memenuhi perjanjian. Hal ini menunjukkan bahwa memiliki prosedur yang jelas dan transparan dalam penyaluran pembiayaan adalah hal yang sangat krusial.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَاءَنْتُم بِدِينِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَأَكْتُبُوهُ وَلَا يَكُتبُ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ  
وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلِمَ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلِيُمْلِلَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحُقُّ وَلَيُتَّقَ اللَّهُ رَبُّهُ  
وَلَا يُبَخِّسْ مِنْهُ شَيْئًا ۖ ۲۸۲

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. Hendaklah ia menulis. Hendaklah orang yang berhutang itu mengimla’ kan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhanmu. Janganlah ia mengurangi sedikit pun dari hutangnya,”(Surat Al-Baqarah ayat 282).<sup>98</sup>

Nasabah yang telah melakukan pengisian formulir dengan akurat selanjutnya, perlu melengkapi dokumen administratif yang mencakup salinan KTP, Kartu Keluarga, Akta Nikah (jika menikah), fotokopi NPWP, slip gaji, surat keterangan kerja, rekap mutasi rekening tabungan selama tiga bulan terakhir, dan laporan keuangan bagi yang memiliki usaha. Dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai alat verifikasi dan penilaian kelayakan finansial nasabah.

### c) Analisis dan Penilaian

Setelah semua dokumen lengkap, Bank Muamalat melakukan analisis untuk menilai kelayakan nasabah berdasarkan prinsip 5C (*Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy*). Penerapan prinsip 5C ini bertujuan untuk menghadapi risiko gagal bayar dan

---

<sup>98</sup> Departemen Agama RI, *AL-Qur'an Dan Terjemahan* (Semarang: CV Tha Putra, 2017).h. 38.

memastikan bahwa nasabah yang mendapatkan pemberian adalah mereka yang layak dan mampu memenuhi kewajiban angsuran.

Rasulullah SAW. bersabda:

الْمُؤْمِنُ مِرْأَةُ الْمُؤْمِنِ

Terjemahnya:

"Seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin lainnya." ((HR. Abu Dawud, dihasankan oleh Al-Albani)."

Hadis ini menunjukkan bahwa saat menilai nasabah, sangat penting untuk memperhatikan karakter dan integritas mereka, yang merupakan elemen dari prinsip 5C (Character).

#### d) Akad dan Pencairan Dana

Akad dan pencairan dana KPR iB dilakukan sesuai syariah dengan sistem akan murabahah, dan dana dicairkan langsung ke penjual rumah. Proses tersebut dilakukan sesuai prosedur, namun tetap perlu diawasi dengan ketat agar pemberian berjalan lancar dan tepat sasaran. Hal tersebut dimaksudkan untuk pemberian yang diberikan benar-benar dilakukan sesuai tujuan, yaitu membeli rumah, serta menghindari risiko pemberian bermasalah.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan, nasabah dapat meningkatkan peluang untuk mendapatkan persetujuan pemberian KPR iB Muamalat. Prosedur yang ketat dan sistematis ini tidak hanya melindungi kepentingan bank, tetapi juga memberikan jaminan bagi nasabah dalam memenuhi kewajiban finansial mereka.

### 2. Penerapan Prinsip 5C dalam Pemberian KPR iB Muamalat di Bank Muamalat KCP Parepare

Pada penelitian *character*, Berdasarkan teori Muhammad (2016), karakter mencerminkan kejujuran, integritas, dan tanggung jawab moral

nasabah terhadap kewajiban keuangannya.<sup>99</sup> Di Bank Muamalat KCP Parepare, karakter nasabah dinilai dari latar belakang pekerjaan, status tanggungan keluarga, dan hasil BI Checking. Wawancara dengan staf pemberiayaan menunjukkan bahwa karakter menjadi pertimbangan utama dalam menyetujui pemberiayaan karena meskipun nasabah memiliki penghasilan, tanpa karakter yang baik, risiko gagal bayar tetap tinggi. Karakter yang baik mencerminkan komitmen nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran, sehingga membantu bank dalam mengidentifikasi nasabah yang dapat dipercaya. Penilaian ini menunjukkan bahwa karakter dinilai tidak hanya berdasarkan dokumen, tetapi juga melalui pemahaman terhadap kondisi sosial ekonomi nasabah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Laila Damayanti (2020) yang menemukan bahwa karakter nasabah sangat berpengaruh terhadap kelancaran pembayaran cicilan pada pemberiayaan mikro syariah.<sup>100</sup>

Modal atau *capital*, Bank menilai nasabah sebagai indikator kemampuan mereka dalam membayar kembali pemberiayaan. Bank Muamalat tidak hanya mempertimbangkan penghasilan utama, tetapi juga potensi modal tambahan dari usaha sampingan. Menurut teori Muhammad (2005), *capital* berfungsi sebagai *buffer* keuangan dan menunjukkan sejauh mana nasabah memiliki cadangan dana untuk menjamin kemampuan membayar.<sup>101</sup> Hasil wawancara menunjukkan bahwa Bank Muamalat menerapkan prinsip ini dengan mengevaluasi aset tambahan di luar gaji pokok, termasuk keberadaan usaha atau bisnis lain. Hal tersebut telah sesuai dengan prinsip 5C menurut Muhammad.

---

<sup>99</sup> Muhammad, *Manajemen Pemberiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP STM YKPN, 2016).h. 304.

<sup>100</sup> Laila Damayanti, “Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Pemberiayaan Mikro Untuk Meminimalisir Pemberiayaan Bermasalah (Studi Pada BRI Syariah KCP Metro)” 2020.h. 47.

<sup>101</sup> Muhammad, *Manajemen Pemberiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP STM YKPN, 2016).h. 309.

Pada aspek *capacity*, Analisis penulis nasabah dalam mengelola keuangan dan memenuhi kewajiban pembayaran juga menjadi fokus utama. Bank Muamalat. Bank Muamalat tidak hanya bergantung pada data fundamental, bank juga berusaha untuk memperoleh wawasan yang lebih rinci mengenai situasi keuangan nasabah. Pengendalian anggaran dan penilaian disiplin pembayaran sangat relevan dalam lingkungan keuangan yang sering kali tidak stabil.

Menurut Muhammad (2005), kapasitas mencakup kemampuan objektif nasabah dalam memenuhi kewajiban pemberian berdasarkan pendapatan yang tersedia setelah dikurangi dengan pengeluaran rutin.<sup>102</sup> Kutipan di atas menunjukkan bahwa Bank Muamalat tidak hanya menilai pendapatan pokok, tetapi juga mempertimbangkan pengelolaan keuangan dan keberhasilan usaha sampingan sebagai indikator kapasitas.

Dengan demikian, analisis kapasitas di Bank Muamalat mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian yang disebutkan dalam teori Muhammad. Pengelolaan keuangan yang baik dan sumber penghasilan ganda memperkuat keyakinan bank bahwa nasabah memiliki ketahanan finansial yang cukup untuk menanggung cicilan KPR jangka panjang.

Penilaian *Collateral* dalam Bank Muamalat KCP Parepare memastikan bahwa nilai jaminan sesuai dengan jumlah pemberian yang diajukan. Jika nilai jaminan tidak mencukupi, bank berhak untuk menurunkan plafon pemberian, yang menunjukkan kehati-hatian dalam menilai risiko. Interpretasi penulis terhadap prinsip *collateral* atau jaminan pada Bank Muamalat bahwa salah satu praktik perbankan yang paling signifikan adalah penggunaan aset sebagai pengaman risiko.

---

<sup>102</sup> Muhammad, *Manajemen Pemberian Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP STM YKPN, 2016).h. 311.

Muhammad (2005) menjelaskan bahwa *collateral* adalah bentuk proteksi terhadap pembiayaan, terutama ketika risiko gagal bayar tinggi.<sup>103</sup> Dalam konteks ini, bank memastikan bahwa nilai jaminan sebanding dengan jumlah pembiayaan untuk menghindari kerugian. Berdasarkan kutipan wawancara, terlihat bahwa Bank Muamalat menggunakan jaminan tidak hanya sebagai formalitas administratif, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan jumlah plafon pembiayaan. Ini menunjukkan penerapan prinsip 5C secara realistik dan sesuai dengan pendekatan mitigasi risiko yang disarankan oleh teori Muhammad.

Teori Muhammad (2005) menyatakan bahwa analisis kondisi ekonomi penting untuk mengantisipasi ketidakmampuan bayar akibat perubahan ekonomi.<sup>104</sup> Penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Muamalat mulai mempertimbangkan faktor ekonomi makro, terutama pasca COVID-19, di mana pembiayaan lebih diarahkan ke sektor pekerjaan yang stabil. Temuan ini diperkuat oleh Dwi Retnaningdyah (2020) yang mencatat bahwa kebijakan selektif terhadap sektor terdampak ekonomi meningkatkan kualitas portofolio pembiayaan.<sup>105</sup>

Bank dapat menentukan kemampuan nasabah untuk membayar kembali pinjaman dengan memeriksa keadaan keuangan mereka, yang menurunkan bahaya kredit macet. Memahami perbedaan sumber pendapatan sangat penting. Konsumen yang memiliki beberapa sumber pendapatan, seperti pekerjaan sampingan, biasanya lebih tahan terhadap penurunan ekonomi. Secara keseluruhan, strategi menyeluruh ini tidak hanya melindungi Bank Muamalat dari risiko kredit macet, tetapi juga

<sup>103</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP STM YKPN, 2016).h. 305.

<sup>104</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP STM YKPN, 2016).h. 315.

<sup>105</sup> Dwi Retnaningdyah, Analisis Penerapan Prinsip 5c Dalam Memberikan Pembiayaan Mikro Ib Di Bri Syariah Kcp Ponorogo, (*Skripsi Sarjana*: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo), 2020.h.85.

meningkatkan hubungan dengan nasabah, sehingga bank dapat memberikan solusi yang lebih tepat dan membantu nasabah mencapai tujuan keuangan mereka.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip 5C di Bank Muamalat KCP Parepare menunjukkan pendekatan yang sistematis dalam menganalisis calon nasabah, berbagai analisis yang diberlakukan untuk kepentingan bank dan nasabah dalam mencapai hubungan yang harmonis.

Rasulullah SAW. pernah bersabda:

"Siapa saja yang mengambil harta manusia (berutang) dengan niat melunasinya, Allah akan memudahkan orang tersebut untuk membayarnya."

Dalil ini menunjukkan bahwa pengembalian utang adalah kewajiban yang harus dipenuhi dan diatur dengan baik dalam Islam, serta mendorong sikap saling membantu antara pemberi dan penerima utang.

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap Bank Muamalat KCP Parepare menunjukkan bahwa Bank Muamalat secara konsisten menerapkan prinsip 5C dalam proses pembiayaan KPR iB Muamalat. Penelitian ini melibatkan analisis dokumen, wawancara dengan petugas bank. Hasil ini mengindikasi kan bahwa penerapan prinsip 5C tidak hanya menjadi teori, tetapi juga diimplementasikan secara nyata dan sejalan dengan teori Muhammad tentang prinsip 5C, yang menekankan pentingnya karakter, modal, kapasitas, jaminan, dan kondisi ekonomi dalam analisis pembiayaan.<sup>106</sup> Dengan demikian, baik penelitian maupun teori menunjukkan bahwa penerapan prinsip 5C dapat membantu meminimalkan risiko dan memastikan bahwa nasabah yang mendapatkan pembiayaan adalah mereka yang layak dan mampu memenuhi kewajiban pembayaran.

---

<sup>106</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP STM YKPN, 2016).h. 198.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Bank Muamalat KCP Parepare hanya menerima pengajuan KPR iB dari nasabah yang memiliki penghasilan tetap. Ada 4 tahap prosedur pengajuan pembiayaan Bank Muamalat KCP Parepare, sebagai berikut: Tahap Pertama, Nasabah melakukan Pengisian formulir. Tahap Kedua Pengumpulan dokumen, Nasabah wajib melengkapi dokumen-dokumen administratif, yaitu: KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Nikah, NPWP, Slip gaji dan Surat Keterangan Kerja (SK), Mutasi rekening tiga bulan, dan Laporan keuangan. Tahap Ketiga Analisis kelayakan, bank melakukan analisis kelayakan dengan menggunakan prinsip 5C. Tahap Empat, Akad dan Pencairan dana,
2. Bank Muamalat KCP Parepare benar menerapkan ke-5 aspek dari prinsip 5C secara menyeluruh dalam menganalisis kelayakan pembiayaan nasabah. Adapun penerapan prinsip 5C terdiri dari: *Character*, Bank mengecek latar belakang nasabah, pekerjaan, tanggungan keluarga, dan riwayat kredit. *Capital*, Penilaian dilakukan terhadap penghasilan utama dan tambahan seperti usaha sampingan sebagai ukuran kekuatan finansial nasabah. *Capacity*, Bank menganalisis kemampuan nasabah mengelola keuangan dan membayar cicilan secara rutin berdasarkan arus kas dan stabilitas pendapatan. *Collateral*, Jaminan seperti rumah yang dibiayai dinilai dari segi nilai dan legalitas untuk mengamankan risiko gagal bayar. *Condition of Economy*, Sejak COVID-19, Bank Muamalat hanya menyetujui pembiayaan untuk nasabah berpenghasilan tetap sebagai mitigasi risiko. Meski kondisi ekonomi nasional seperti inflasi dipantau pusat, cabang tetap menilai kemampuan bayar dan risiko dari sektor pekerjaan nasabah.

## B. Saran

1. Bagi Bank Muamalat KCP Parepare perlu meningkatkan ketelitian dalam proses evaluasi dokumen dan keuangan nasabah. Pelatihan bagi analis dan petugas bank untuk lebih cermat dalam memeriksa kelengkapan dokumen dan latar belakang nasabah dapat membantu mengurangi risiko kesalahan dalam penilaian. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap penerapan prinsip 5C dan proses banding. Hal ini penting untuk menentukan aspek yang perlu ditingkatkan dan menjamin bahwa prosedur yang ada tetap relevan dan efektif dalam mengurangi risiko pembiayaan bermasalah.
2. Bagi Mahasiswa, disarankan untuk mendalami lebih lanjut tentang penerapan prinsip 5C dalam konteks pembiayaan syariah, agar memahami implikasi dan aplikasinya di dunia nyata. Lakukan studi kasus lebih mendalam mengenai penerapan prinsip 5C di berbagai bank, tidak hanya di Bank Muamalat, untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Kementerian Agama RI Al-Quran dan Terjemahannya

### Buku

- A. Wangsawidjaja Z, *Pembangunan Bank Syariah*, Jakarta: PT Granedia Pustaka Utama, 2012.
- Abdullah, Thamrin, dan Tantri, Francis, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah DI Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- Arifin, Zainal, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.
- Budiono, I Nyoman, *Kewirausahaan II*, Vol. 3. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.
- Danupranata, Gita. *Manajemen Perbankan Syariah*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2013.
- Firdaus, Rachmat, dan Ariyanti, Maya, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Harahap, Subur, et al, *Manajemen Risiko*, Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023.
- Ifham, Ahmad, *Ini Loh KPR Syariah!*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Laksamana, Yusak, *Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembangunan Di Bank Syariah*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009.
- Muhammad, *Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Muhammad, *Manajemen Pembangunan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.

- “Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 36,” 2016.
- Permadi Gandapraja. *Dasar Dan Prinsip Pengawasan Bank*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- PT Bank Muamalat Indonesia. “Annual Report,” 2023.
- PT Bank Muamalat Indonesia. “Annual Report,” 2024.
- PT Bank Muamalat Indonesia. “Laporan Keuangan Triwulan I,” 2024.
- Rivai, Veithzal, *Bank and Financial Intitution Management*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Rivai, Veithzal, dan Arifin, Arviyan, *Islamic Banking : Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi Dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Rivai, Veithzal, dan Ismal, Rifki, *Islamic Risk Management For Islam Bank : Risiko Bukan Untuk Ditakuti, Tapi Dihadapi Dengan Cerdik, Cerdas, Dan Profesional*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Satory, Djam'an, dan Komariah, Aan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah (Produk-Produk & Aspek-Aspek Hukumnya)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian*, Bandung: CV.Alfabeta, 2002.
- Suyanto, Sutinah Bagong, *Metode Penelitian Sosial*, Ke-3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998. “Tentang Perbankan,”
- Usanti, Trisadini P, dan Shomad, Abd, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.
- Umam, Khotibul, dan Budi Utomo, H. Setiawan, *Perbankan Syariah (Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangan Di Indonesia)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

## Skripsi dan Jurnal

- Ambayu, Putri Ramadani, dan Rahmadani, Ika, "Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan KUR Mikro IB Pada Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya 2," 2022.
- Arwin, A., Ulandari, D., & Muhammadun, M, "Exploration of Employee Knowledge about Financing Products: A Study at Bank Muamalat KC Parepare." *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, no. 2, (2025)
- Bachtiar S, Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Trianggulasi Pada Penelitian Kualitatif", 2018.
- Bahri, Andi dan Soumena, Moh Yasin, "Efektivitas Sosialisasi Bank Muamalat KCP Parepare Terhadap Peningkatan Minat Menabung Masyarakat", *Jurnal Mirai Management* 8, no. 3 (2023).
- Damayanti, Laila, "Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Pembiayaan Mikro Untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada BRI Syariah KCP Metro)", 2507, no. 1 (2020).
- Dewi, Putri Sarida, "Analisis Sikap Konsumen Terhadap Kebijakan Pemberian Kredit Bank Syariah. Universitas Sanata Dharma", 2015.
- Hidayat, Syahrial, dan Irwansyah Rudi, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesian", *Masharif Al-Syariah* 5, no. 1 (2020).
- Hutomo, Karina, "Penerapan Prinsip 5C Dalam Manajemen Risiko Kredit Untuk Meminimalisir Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga Gedongkuning Yogyakarta", 2021.
- Jamal, Hendry Yandri, "Implementasi 5c Dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Di BRI Pekkabata Pinrang", 2022.
- Jumarni, Lilis Sariani, "Analisis Urgensi Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan (Studi Pada BMT As'Adiyah Sengkang)", IBF, 2021.
- Nurhayati, St, et al, "Rekontekstualisasi Tasawuf Wihdatul Wujud Ibnu Arabi Dengan Kearifan Lokal Masyarakat Bugis Indonesia," 2024.

Tahajjudah, Laila Nur, "Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk IB Modal Kerja Di Bank Jateng Syariah Cabang Semarang", 2020.

Ramadhan, Dony, "Analisis Sistem Informasi Pengambilan Keputusan Pemberian KPR (Kredit Kepemilikan Rumah) Dengan Menggunakan Model Herbert A. Simon (Studi Kasus Pada PT. BTN (Persero), Tbk Malang)", Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), 2014.

Retnaningdyah, Dwi, "Analisis Penerapan Prinsip 5c Dalam Memberikan Pembiayaan Mikro Ib Di Bri Syariah Kcp Ponorogo", 2020.

Rohmatan, "Analisis Implementasi Prinsip 5C Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Di KSPSS BMT Ummat Sejahtera (BUS) Cabang Cepu", 2015.

Sahrani, Sahrani, dan Adha, Sitti Nurul, "Implementation of al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah acad at Indonesian Sharia bank." *DIKTUM* (2022).

# LAMPIRAN-LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JL. Amal Bakti No.8 Soreang 91131 Telp, (0428)21307

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN  
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA	:	WIDYA ANNISA BAHAR
NIM	:	18.2300.133
FAKULTAS	:	EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI	:	PERBANKAN SYARIAH
JUDUL	:	ANALISIS PRINSIP 5C Dalam PEMBIAYAAN KPR iB MUAMALAT DI BANK MUAMALAT KCP PAREPARE

**PEDOMAN WAWANCARA**

1. Apa yang dimaksud dengan KPR iB Muamalat?
2. Bagaimana prosedur penyaluran pembiayaan KPR iB Muamalat pada bank muamalat?
3. Pada produk pembiayaan KPR iB Muamalat jenis akad yang paling banyak digunakan nasabah?
4. Penerapan prinsip 5c di Bank Muamalat KCP Parepare
  - a. Bagaimana penerapan prinsip *character* dalam proses analisis pembiayaan di Bank Muamalat KCP Parepare?
  - b. Apa saja yang dianalisis oleh tim Bank Muamalat terkait *capital* nasabah sebelum menyetujui pembiayaan?

- c. Bagaimana Bank Muamalat menilai *capacity* nasabah dalam mengelola usahanya untuk mendapatkan tambahan modal?
- d. Apa bentuk *collateral* yang dijadikan jaminan oleh nasabah dalam pengajuan pembiayaan di Bank Muamalat KCP Parepare?
- e. Bagaimana Bank Muamalat KCP Parepare menilai *condition of economy* nasabah dalam proses pemberian pembiayaan
5. Apakah bank muamalat benar-benar menerapkan prinsip 5c dalam menganalisis calon nasabah untuk memberikan pembiayaan KPR iB Muamalat?
6. Apakah saat melakukan penerapan prinsip 5c pada pembiayaan KPR iB Muamalat pernah mengalami kendala?
7. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah/kredit macet?
8. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah/kredit macet?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 27 Maret 2024

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

(Prof. Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum.)  
NIP.19641231 199803 2 012

(Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I.)  
NIP.19781101 200912 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1867/ln.39.8/PP.00.9/05/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Penetapan Pembimbing Skripsi

23 Mei 2022

Yth: 1. Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum. (Pembimbing Utama)  
2. Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I. (Pembimbing Pendamping)

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i):

Nama : Widya Annisa Bahar  
NIM. : 18.2300.133  
Prodi. : Perbankan Syariah

Tanggal 9 September 2021 telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

**ANALISIS SIKAP KONSUMEN TERHADAP KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT (STUDI  
PADA BANK MANDIRI SYARIAH POLMAN)**

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai **Pembimbing Skripsi** Mahasiswa (i) dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Tembusan:

1. Ketua LPM IAIN Parepare
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

BERITA ACARA  
REVISI JUDUL SKRIPSI

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : WIDYA ANNISA BAHAR  
NIM : 18.2300.133  
Prodi : Perbankan Syariah

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

ANALISIS SIKAP KONSUMEN TERHADAP KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT  
(STUDI PADA BANK MANDIRI SYARIAH POLMAN)

Telah diganti dengan judul baru:

ANALISIS PRINSIP 5C DALAM PEMBIAYAAN KPR IB MUAMALAT DI BANK  
MUAMALAT KCP PAREPARE

dengan alasan / dasar:

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Hj. St. Nurhayari, M.Hum.

Parepare, 23 Juli 2025

Pembimbing Pendamping

Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I

Mengetahui;  
Dekan,

Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag,  
NIP. 197102082001122002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 (0421) 21307 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-3268/ln.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2024

02 Juli 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE  
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di  
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: WIDYA ANNISA BAHAR
Tempat/Tgl. Lahir	: POLEWALI, 15 Oktober 2000
NIM	: 18.2300.133
Fakultas / Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah
Semester	: XII (Dua Belas)
Alamat	: JL. H. A. DEPU GANG 2001, KELURAHAN/DESA LANTORA, KECAMATAN POLEWALI, KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah WALIKOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS PRINSIP SC DALAM PEMBIAYAAN KPR IB MUAMALAT DI BANK MUAMALAT KCP PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

SRN IP0000578



**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstsp@pareparekota.go.id*

---

**REKOMENDASI PENELITIAN**  
**Nomor : 578/IP/DPM-PTSP/7/2024**

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendeklegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**M E N G I Z I N K A N**

KEPADA	<b>WIDYA ANNISA BAHR</b>	
NAMA		
UNIVERSITAS/ LEMBAGA	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE</b>	
Jurusan	<b>PERBANKAN SYARIAH</b>	
ALAMAT	<b>JL. H.A. DEPU GANG 2001, KAB. POLEWALI MANDAR</b>	
UNTUK	melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :	
<b>JUDUL PENELITIAN : ANALISIS PRINSIP 5C DALAM PEMBIAYAAN KPR IB MUAMALAT DI BANK MUAMALAT KCP PAREPARE</b>		
<b>LOKASI PENELITIAN : BANK MUAMALAT KCP PAREPARE</b>		
<b>LAMA PENELITIAN : 10 Juli 2024 s.d 10 Agustus 2024</b>		
a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan		
Dikeluarkan di: <b>Parepare</b> Pada Tanggal : <b>11 Juli 2024</b>		
<b>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL          DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU          KOTA PAREPARE</b>		
<b>Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM</b> <b>Pembina Tk. 1 (IV/b)</b> <b>NIP. 19741013 200604 2 019</b>		

**PAREPARE**

Biaya : Rp. 0.00

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah  
 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSxE**  
 Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)





No : 026/EKS/BMI-PARE/VI/2025

### SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Aamiin.

Manajemen PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Pembantu Parepare, menyatakan bahwa:

Nama : Widya Annisa Bahar  
Nim : 18.2300.133  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Pare-Pare  
Program Studi : Perbankan Syariah

Benar telah melakuka kegiatan Penelitian dengan udul “**ANALISIS PRINSIP 5C PADA PEMBIAYAAN KPR iB MUAMALAT DI BANK MUAMALAT KCP PAREPARE**” di kantor kami PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk cabang Pembantu Pare-Pare sejak tanggal 10 Juli sampai 10 Agustus 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

PT. BANK MUAMALAT Indonesia, Tbk.  
CAPEM PARE-PARE

**Bank Muamalat**  
BANK MUAMALAT PARE-PARE

Abu Ali Farmadi  
Relationship Manager

Gedung Muamalat  
Jl. Sultan Hasanuddin Ruko No. 3  
Telp. 0421 27972  
Fax. 0421 28048  
Parepare - Sulsel

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RASMA  
Umur : 22 TAHUN  
Alamat : JL. H. M. AMIN LAENGKAB  
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada Saudari Widya Annisa Bahar yang sedang melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Prinsip 5c Dalam Pembiayaan KPR iB Muamalat Di Bank Muamalat KCP Parepare**".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 10 Juli 2024

(.....)  


## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabilah Nurazizah  
Umur : 23 tahun  
Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin, Parepare  
Pekerjaan : RM Consumer Bank Muamalat Indonesia

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada Saudari Widya Annisa Bahar yang sedang melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Prinsip 5c Dalam Pembiayaan KPR iB Muamalat Di Bank Muamalat KCP Parepare”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Juli 2024



(.....Nabilah Nurazizah.....)

## DOKUMENTASI



**WAWANCARA DENGAN KARYAWAN BANK MUAMALAT  
KCP PAREPARE, RASNA**



**WAWANCARA DENGAN RM CONSUMER BANK  
MAMALAR KCP PAEPARE, NABILAH NURAZIZAH**

## BIODATA PENULIS



**Widya Annisa Bahar** Lahir pada tanggal 15 Oktober 2000 di Polewali. Alamat Jl. Hj. A. Depu Gang 2001 Lantora, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Anak kedua dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak bernama Bahar Asmad dan Ibu bernama Nurmi. Riwayat pendidikan penulis yaitu pada tahun 2006 masuk bersekolah di SDN 026 Lantora dan lulus pada tahun 2012, Penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Polewali dan lulus tahun 2015. Kemudian menempuh pendidikan menengah ke atas di SMA Negeri 1 Polewali dan lulus pada tahun 2018, Penulis melanjutkan pendidikan di IAIN Parepare, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam program studi Perbankan Syariah. Penulis menyelesaikan pendidikan S-1 dengan menyelesaikan studi dengan judul skripsi “Analisis Prinsip 5C Dalam Pembiayaan KPR iB Bank Muamalat Di Bank Muamalat KCP Parepare”